

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN
2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROSES IZIN
GANGGUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PER IZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

Oleh :

M. ADAM MALIK

NPM : 1303100020

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : M. ADAM MALIK
NPM : 1303100020
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROSES IZIN GANGGUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PER IZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATU BARA

Medan, 09 Maret 2018

PEMBIMBING

R. KUSNADI, Drs, M.AP

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI

NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN

Dr. RUDIANTO, M.Si



BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : M. ADAM MALIK
NPM : 1303100020
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, Tanggal : Juma't, 09 Maret 2018
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si

PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

PENGUJI III : R. KUSNADI, Drs, M.AP

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. RUDIANTO, M.Si

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Sk-5

Nama lengkap : M. ADAM MALIK
 NPM : 1303100020
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Skripsi : EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZIN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROSES PELAKSANAAN PERIZIN GANGGU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZIN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATU BARA

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	28/09/2017	Perbaiki proposal skripsi sesuai tanggapan Dosen saat seminar Rangkap penulis skripsi kebab 1 dan 2 s/d bab III	[Signature]
	06/10/2017	Perbaiki isi bab I (freedom and sk. dan bab 1001 11/2015)	[Signature]
	24/10/2017	Perbaiki/sampul dan natai/medan pd bab I sesuai arahan saat kuliah	[Signature]
	31/10/2017	Perbaiki media media dan natai pd bab II	[Signature]
	1/12/2017	Perbaiki def. konsep dan kegiatan konsep pd bab III gunakan nomenklatur organisasi. Dan di kagang	[Signature]
	9/12/2017	Perbaiki media dan pembaca data pd bab IV dan bab V	[Signature]
	15/12/2017	Perbaiki skripsi dan absor, kop. di, DT, DS, DL	[Signature]
	1/1/2018	Ok skripsi dan absor	[Signature]

Medan, Desember 2017

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya : M. Adam Malik NPM 1303100020 menyatakan dengan sungguh – sungguh dan menyadari bahwa :

1. Memasukkan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang – Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan penulis sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat bahkan bukan karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi – sanksi hukum antara lain :

1. Nilai – nilai hasil ujian skripsi penulis dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah didapat penulis.
3. Pembatalan dan penarikan Ijazah dan transkrip nilai yang telah penulis terima

Medan, Oktober 2017



ABSTRAK

EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROSES IZIN GANGGUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATU BARA

M. ADAM MALIK

NPM : 1303100020

Retribusi perizinan tertentu pada prinsipnya merupakan instrumen pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintahan Kabupaten/Kota mendapatkan pandangan yang relatif. Namun juga tetap perlu mendapatkan perhatian serius bagi Daerah. Karena secara teoritis, terutama untuk Kabupaten/Kota, seharusnya retribusi mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga terhadap masyarakat.


Namun pada prakteknya, kinerja kebijakan yang diharapkan oleh Perda No. 12 Tahun 2010 belum mencapai keberhasilan. Dimana unsur ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus – menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum dan lain sebagainya belum mampu selaras dengan karakteristik masyarakat Kabupaten Batu Bara sendiri.

Masalah ini dirumuskan bahwa Bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Proses Izin Gangguan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perda tersebut sampai saat ini. metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif.

Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja yang dihasilkan oleh DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara masih dinilai kurang optimal demi mendapatkan tujuan dari Perda, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih minim dalam kemampuan masing-masing, banyaknya pegawai yang tidak mengetahui Perda Nomor 12 Tahun 2010 Terkait Retribusi Izin Gangguan sebagai acuan pelaksanaannya sehingga dinilai gagal dalam pengimplementasiannya. Penulis juga menyampaikan bahwa permasalahan mendasar yang menyebabkan kurang optimalnya hasil atau kinerja yang dilakukan dalam mencapai tujuan Perda No.12 terkait Izin Gangguan terletak pada unsur pemerintah, dimana pihak DPMP2TSP tidak secara betul-betul melaksanakan kinerja yang di inginkan oleh masyarakat.

Kata Kunci : Evaluasi, Peraturan Daerah, Retribusi Izin Gangguan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis hantarkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia – Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan berharap mampu memberikan sumbangsih kepada pembaca serta mampu membuka cakrawala berpikir peneliti sendiri. Dan tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat beriring Salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul : **“EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROSES IZIN GANGGUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATU BARA”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Maka dari itu, tiada kata yang mampu menolak untuk menulisnya dengan penuh kerja keras, pengorbanan serta harapan yang disematkan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun dengan banyaknya keterbatasan dalam penulisan. Teristimewa dan yang paling utama, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya untuk Ayahanda Rozali Yaman, S.Pdi, M,Pd yang telah menghabiskan waktu, moril serta materil yang tak terhingga dan tak akan mampu terhitung dari ayunan sampai saat ini terhadap

penulis, serta kepada (Alm) Ibunda Sri Awan yang tak mampu penulis lukiskan keberadaannya, dan untuk keluarga besar AL YAMAN yang sudah mendo'akan dan memberi dukungan penuh terhadap penulis "*The Best Family*" sehingga terlaksananya proses perkuliahan penulis dari awal sampai pada titik akhir ini.

Terlepas dari seluruh rasa keterbatasan ini, penulis tetap menyampaikan penghargaan dan penuh terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Drs. Tasrif Syam M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ayahanda Dzulfahmi Ibnu S.Ikom, M.Ikom, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibunda Nalil Khairiah S.IP, M.Pd, Selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Abangda Ananda Mahardika S.Sos, M.AP Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Kepala Dinas dan Seluruh Staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara yang telah memberikan waktu untuk mewawancarai terkait penelitian ini.
7. Seluruh Kawan – Kawan (HMJ-IAN) Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara Periode 2016 – 2017/2017 – 2018 yang sudah memberikan kontribusi yang sangat besar.

8. Seluruh Kawan – Kawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari seluruh stambuk baik yang Sudah Lulus Maupun yang Masih Belum mempunyai rencana untuk lulus secepatnya saya katakan selamat berjuang.
9. Serta yang tak ketinggalan yaitu Jusma Lubis S.Sos selaku Teman yang tak ada duanya telah memberikan seluruhnya demi Penulis, Terima kasih.
10. Dan untuk kawan – kawan dari HIMAPEDA Batu Bara yang sudah memberikan kesempatan waktu untuk saya melaksanakan tugas pengerjaan skripsi ini sampai selesai.
11. Serta Kepada Keluarga Besar DPP HIKABARA, DPW HIKABARA Se-Indonesia, DPP GEMA-HIKABARA Se-Indonesia yang telah memberikan support untuk diri penulis.

Atas segala bantuan Moral dan Materil dari berbagai pihak yang tak mampu penulis sebutkan satu per satu, Semoga Allah SWT melimpahkan Karunia – Nya Kepada Kita semua. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Februari 2017

Penulis

M. Adam Malik

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
LEMBAR BERITA ACARA PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II URAIAN TEORITIS.....	14
A. Konsep Kebijakan Publik	14
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	14
2. Unsur-Unsur Kebijakan Publik.....	17

3. Mekanisme Kebijakan Publik	18
4. Proses Pembuatan Kebijakan Publik	20
5. Urgensi Kebijakan Publik	23
6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Publik..	24
B. Konsep Efektifitas dan Efisiensi Implementasi Kebijakn Publik	25
1. Pengertian Efektivitas	25
2. Efektifitas Kerja	27
3. Faktor-Faktor Efektifitas Kerja.....	29
4. Analisis Biaya Efektivitas	31
5. Pengertian Efisiensi	32
6. Faktor-Faktor Penunjang Efisiensi	33
7. Manfaat Efisiensi	34
8. Implementasi Kebijakan Publik.....	34
9. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi kebijakan Publik.....	35
C. Konsep Pemantauan (<i>Monitoring</i>).....	37
1. Pengertian Pemantauan	37
2. Pendekatan-Pendekatan Dalam Pemantauan	38
3. Teknik-Teknik Pemantauan	39
D. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik.....	40
1. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik.....	40
2. Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik	42
3. Tujuan Evaluasi Kebijakan	43
4. Kriteria Evaluasi Dampak Kebijakan	44
E. Konsep Komunikasi Kebijakan Publik.....	47
1. Pengertian Komunikasi Kebijakan Publik.....	47
2. Mekanisme Komunikasi Kebijakan Publik	48

BAB III METODE PENELITIAN50

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Kerangka Konsep.....	52

C. Defenisi Konsep.....	53
D. Kategorisasi.....	56
E. Narasumber	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	57
G. Teknik Analisis Data.....	58
H. Lokasi dan Waktu Penelitian	58
I. Deskripsi Lokasi Penelitian	59
1. Gambaran Umum Kabupaten Batu Bara	59
2. Gambaran Umum Dinas PMP2TSP Kabupaten Batu Bara	60
3. Struktur DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara	63
4. Tugas Pokok dan Fungsi DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara.....	64
5. Standard Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Tertentu.....	84
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
A. Hasil Penelitian	87
1. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	87
2. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur	88
B. Pembahasan.....	89
1. Deskripsi Hasil Wawancara	89
2. Deskripsi Hasil penelitian	101
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DOKUMENTASI PENELITIAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Yang Disahkan Pembimbing

Lampiran 3. Daftar Hasil Wawancara

Lampiran 4. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 5. SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran 6. SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 7. Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 10. SK-6 Permohonan Ujian Skripsi

Lampiran 11. SK-7 Surat Pernyataan Ujian Skripsi

Lampiran 12. SK-8 Borang Data Alumni

Lampiran 13. SK-10 Undangan Ujian Skripsi

Lampiran 14. Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 15. Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 16. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan, meskipun sekarang keadaan Negara tidak stabil di beberapa sektor. Pembangunan ini meliputi segala bidang aspek kehidupan yang pada hakikatnya menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat agar semakin adil dan makmur secara merata melalui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan desentralisasi secara *fiskal* harus melalui upaya yang nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan peningkatan modal daerah dalam membangun kesejahteraan tersebut.

Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintahan Kabupaten/Kota mendapatkan pandangan yang relatif. Namun juga tetap perlu mendapatkan perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis, terutama untuk kabupaten/kota, seharusnya retribusi mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga terhadap masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001, Retribusi Perizinan Tertentu pada prinsipnya merupakan instrumen pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber – sumber penerimaan yang potensial, yang berasal dari pajak, retribusi daerah, maupun ketersediaan sumber daya alam yang memadai untuk dapat dijadikan sumber penerimaan daerah. Namun, disisi lain bagi beberapa daerah, otonomi bisa jadi menimbulkan persoalan tersendiri mengingat adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Daerah mengalami peningkatan tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang lebih tinggi dibanding era sebelum otonomi. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Salah satu unsur peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membangun perekonomian daerah yang dominan yaitu pada sektor retribusi daerah melalui jasa *izin gangguan* (HO) dalam retribusi perizinan tertentu. Melalui jasa izin gangguan, pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas pengelolaan wilayah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengaturan agar bagian – bagian dalam masyarakat dapat terpenuhi kepentingannya tanpa harus mengganggu bagian masyarakat lainnya. Masyarakat tentu butuh kehadiran bangunan ataupun usaha seperti Bengkel mobil/motor, Toko kelontong, Swalayan, Pusat perbelanjaan, Mall, Toko material bangunan bahkan tempat Perusahaan dan Perindustrian serta lain sebagainya yang harus diatur sehingga tidak terjadi unit bisnis berdiri diarea yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan merugikan masyarakat.

Seperti di Kabupaten Batu Bara, izin gangguan atau (HO) yang diatur dalam retribusi perizinan tertentu diharapkan mampu mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batu Bara yang mengarah ke “*Balance Budget Approach*”. Sebab apabila Pemerintah Daerah tidak mampu menganalisis retribusi perizinan tertentu maka “*Trust*” masyarakat terhadap Pemerintahan Daerah semakin berkurang. Melalui retribusi perizinan tertentu Pemerintah juga dituntut mampu mengacu kepada pola “*The Pattern Of Resource Allocation*”.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara memiliki tujuan izin gangguan sebagai maksud untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDM) yang dimiliki serta memberikan kepastian hukum terkait orang pribadi atau badan dalam menjalankan usahanya. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara No. 12 Tahun 2013, izin gangguan merupakan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus – menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan ketertiban kerja.

Sementara itu, tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan atas faktor besarnya dampak yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan, jenis usaha serta luas tempat usaha. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 27 Tahun 2009

Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, izin gangguan yang dimaksud merupakan izin yang berlaku selama perusahaan melakukan usahanya di daerah.

Potensi perekonomian di Kabupaten Batu Bara cukup besar dengan berkembangnya industri – industri besar seperti diberdirikannya Zona Kawasan Ekonomi Khusus (ZEE) yang berada di Sei – Mangkei, hal ini juga didukung dengan dibangunnya pelabuhan internasional Kuala Tanjung serta keberadaan salah satu perusahaan besar yaitu PT. Inalum yang sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Ini merupakan titik berat bagi pengusaha untuk membangun usahanya di Kabupaten Batu Bara.

Wilayah – wilayah tersebut merupakan sebagian kecil yang ada dan berpotensi bagi investor maupun masyarakat kedepannya. Sebab, sadar atau tidaknya bahwa ini adalah langkah awal dalam menarik investor untuk menanamkan modal dengan mematuhi Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Namun pada prakteknya, kinerja kebijakan yang diharapkan oleh Perda No. 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Izin Gangguan belum mencapai keberhasilan. Dimana unsur ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus – menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum dan lain sebagainya belum mampu selaras dengan karakteristik masyarakat batu bara sendiri. Ancaman bahaya serta gangguan ketertiban umum,

keselamatan atau kesehatan umum masih mendominasi masyarakat di Kabupaten Batu Bara.

Pelataran ikan, tempat penjemuran ikan, gudang dan perusahaan ternak di Kabupaten Batu Bara harus segera mendapatkan ketegasan dari Pemerintah Daerah. Ketidakdisiplinan para pengusaha dalam melakukan usahanya (menjemur ikan dipinggir jalan, pembuangan sampah produksi yang tidak pada tempatnya) menjadi ancaman keselamatan serta kenyamanan masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha maupun hanya sekedar melintasi jalan tersebut dan masih banyaknya jenis usaha yang seharusnya berada pada tempatnya.

Lingkungan industri juga menjadi pokok permasalahan yang ada di Kabupaten Batu Bara, dimana limbah – limbah yang dibuang belum jelas arah dan fungsinya. Untuk itu, perlu kiranya ada kajian mengenai analisis dampak lingkungan industri terhadap masyarakat Kabupaten Batu Bara. Sementara itu, terhadap pengusaha nelayan yang masih banyak menggunakan pukat trawl menjadi ancaman untuk biota laut dan para nelayan tradisional lainnya, padahal pemakaian pukat trawl sudah tidak dibolehkan lagi oleh pemerintah pusat.

Jenis usaha yang wajib retribusi izin gangguan juga tidak terlalu transparan dalam pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara, sebab dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara No. 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Batu Bara ataupun Perda No. 12 Tahun 2013 belum diatur materi jenis usaha apa yang akan dibebankan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengusaha itu sendiri, sehingga kinerja yang diharapkan oleh Peraturan Daerah tersebut tidak mampu mencapai titik keberhasilan. Ketertiban,

keamanan lingkungan, pemanfaatan ruang, pemakaian barang, prasarana dan sarana juga menjadi masalah yang serius dimana pemerintah dinilai terlalu bersifat fleksibel terhadap orang atau badan dalam memberikan izin.

Namun, hal yang paling dasar untuk diketahui adalah adanya kinerja peraturan tentang retribusi daerah selalu dituntut untuk menambah Pendapatan Asli Daerah guna mencapai pembangunan didaerah sesuai dengan karakteristik daerah masing – masing. Pembuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu berfungsi sebagai alat pengaturan dimana peraturan tersebut dibuat untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Tetapi di Kabupaten Batu Bara sendiri, hasil dari kinerja yang diharapkan oleh Peraturan Daerah tersebut di rasa gagal dalam penerapannya. Kegagalan ini memiliki indikator bahwa unsur pelaksana (SKPD) terkait tidak mampu mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut, objek (*Pengusaha*) tidak disiplin dalam menjalankan kewajiban sebagai masyarakat yang diatur dan Peraturan Daerah ini serta peraturan tersebut tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Budaya yang tidak ingin berurusan dengan administrasi dalam hal perizinan juga menjadi dasar permasalahan bagi para pelaku usaha atau badan untuk mengurus Izin Gangguan (HO) dengan dalih sistem administrasi yang berbelit – belit. Tidak adanya tindakan tegas oleh Pemerintah terhadap para pelanggar izin gangguan juga menjadi permasalahan yang sedang dihadapi serta tidak adanya upaya dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikan seberapa penting Izin Gangguan (HO) bagi pelaku usaha.

Sedikit menyegarkan pandangan kita bahwa contoh ancaman bahaya yang sangat jelas bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara adalah dengan adanya Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung. Perlu kita analisis bahwa pelabuhan internasional ditengah laut dikawatirkan akan membawa dampak lingkungan atau ancaman yang sangat laten. sebab jika kita menganalisis mengenai dampak lingkungan dari pelabuhan internasional yang ada ditengah laut tidak mampu diantisipasi, maka kerugian Negara terkait anggaran dan pencemaran lingkungan akan semakin sulit untuk diselamatkan. Indikator ini merujuk pada tingkat Kapal yang akan bersandar dan banyaknya transaksi lalu lintas laut menjadi meningkat pesat, serta transaksi barang kapal dipelabuhan internasional kedepan akan mempunyai resiko besar ketika hal – hal yang tidak diinginkan justru terjadi.

Hal ini akan mengakibatkan jarak tangkapan nelayan akan dibatasi seluas 27 Km², tumpahnya minyak dari kapal – kapal besar yang tidak disengaja jatuh ke dasar air laut dan sumber daya manusia yang tidak mampu berkompetisi baik secara pendidikan maupun ilmu pengetahuan tentu menjadi ancaman bahaya bagi para Putera Daerah Kabupaten Batu Bata. Ancaman bahaya tidak hanya di analogikan dengan ancaman yang bersifat sementara. Namun, kepunahan mata pencaharian masyarakat serta sumber daya manusia yang tak mampu bersaing dengan sumber daya manusia lainnya yang diluar dari Kabupaten Batu Bara akan menjadikan otonomi daerah sebagai sistem yang gagal dilaksanakan di Negara ini karena kemajuan industri justru tidak memberikan kontribusi yang besar bagi kemakmuran Rakyat Indonesia.

Terhadap pembuatan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Batu Bara harus menganalisis pada aspek filosofis, sosiologis dan juga aspek yuridis yang merupakan suatu hal yang *kompleks* dan *urgen* dalam pembentukan Peraturan Perundang – Undangan yang baik. Hal ini disebabkan dalam perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang sedang masa transisi demokrasi. Secara yuridis masih belum banyak aturan hukum yang lengkap dalam mengatur segala hal.

Banyak permasalahan yang tidak diketahui dari awal dalam hal pembentukan Peraturan Perundang – Undangan yang tidak didahului dengan penyusunan karya ilmiah. Kadang kala dapat terjadi pembentukan Peraturan Perundang – Undangan yang dibuat tidak dapat memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan kepada masyarakat. Ironisnya, Peraturan Perundang – Undangan yang dibentuk selalu dinyatakan sah dan berlaku untuk di undangkan.

Pembentukan tersebut pada dasarnya adalah sebuah sistem, karena didalamnya terdapat beberapa peristiwa tahapan yang terjalin dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Tahapan tersebut yaitu tahapan *perencanaan*, tahapan *penyusunan*, tahapan *pembahasan*, tahapan *pengesahan* dan tahapan *pengundangan* serta tahapan penyebarluasan.

Praktiknya, selama ini pembentukan Peraturan Perundang – Undangan masih bersifat dari penguasa masyarakat (*Top down*), bukan dari masyarakat ke penguasa (*Bottom up*). Bagaimanapun produk hukum yang akan dilaksanakan oleh masyarakat adalah produk hukum yang bersifat responsif bukan represif,

dengan kata lain, produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan Aspirasi masyarakat bukan justru kepentingan elit tertentu.

Untuk itu, harus kita sadari bahwa dalam rangka mengelolah dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat harus jelas adanya suatu aturan yang mengikat dan tertulis serta jelas arah dan batasan (*sanksi*) untuk objek yang diatur sehingga tercipta suasana yang aman dan sesuai dengan karakteristik daerah.

Setidaknya terdapat tiga syarat, agar hukum dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian nasional bangsa, yaitu hukum harus dapat menciptakan *predictability*, *stability*, dan *fairness*, termasuk dalam peranan pengaturan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peraturan – peraturan yang mengatur tentang retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka Evaluasi Peraturan Daerah melalui penyusunan Skripsi dengan judul **“Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Proses Izin Gangguan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang paling penting dilakukan dalam penelitian sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas didalam suatu penelitian.

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahannya adalah :

“Bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Proses Izin Gangguan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara”.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas. Penulis membatasi penelitian pada korelasi terhadap evaluasi kinerja izin gangguan dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Adapun untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Terkait Izin Gangguan adalah ofservasi secara langsung di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara dengan beberapa kriteria penilaian yang telah disesuaikan dengan standard teori evaluasi kebijakan publik menurut para ahli. Penelitian ini di fokuskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : Mengukur sejauh mana pengevaluasian dari pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Proses Izin Gangguan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar penelitian tersebut bermanfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

- a. Bagi Pemerintahan Kabupaten Batu Bara diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran terkait bagaimana mengevaluasi implementasi yang tidak terealisasi dari tujuan dalam pembuatan kebijakan tentang Retribusi Perizinan Tertentu guna mewujudkan pembangunan dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Batu Bara.
- b. Mampu memberikan sumbangsih perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian terhadap kebijaksanaan pembuatan Peraturan Perundang – Undangan terkait dengan Izin Gangguan.

- c. Mampu memberikan referensi bagi penulis selanjutnya untuk memperbaiki isi penelitian guna mencapai kesempurnaan penulisan penelitian.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori – teori yang melandasi penelitian. Teori yang di uraikan antara lain :

Konsep Kebijakan Publik, Konsep Efektivitas dan Efisiensi Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Pemantauan (*Monitoring*), Konsep Evaluasi Kebijakan Publik, Konsep Komunikasi Kebijakan Publik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan Tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari hasil analisis data, proses pengumpulan data serta teknik pengelolaan data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian serta saran – saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

Kerangka teori merupakan unsur penelitian yang sangat besar terkait dengan peranannya. Karena dengan unsur observasi teoritis, peneliti mencoba menerangkan fenomena alamiah yang menjadi pusat penelitiannya. Menurut Soekanto (2003:28) suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan dua fakta atau lebih, serta pengaturan fakta menurut cara – cara tertentu. Fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat di uji kebenarannya secara empiris. Oleh karena itu, dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih dimana hal tersebut telah di uji kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut dan didasarkan pada objek penelitian yang akan diteliti maka kerangka teoritis yang digunakan adalah sebagai berikut :

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Adisasmita (2011:77) kebijakan publik pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik mencakup dua aspek yaitu kebijakan publik secara nasional yang merupakan kebijakan negara dan merupakan kebijakan yang sangat

fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan negara (seperti dasar hukum negara Indonesia melalui Undang – Undang Dasar 1945). Dan kebijakan publik secara umum yang merupakan seperti kebijakan presiden, kebijakan menteri, kebijakan gubernur, dan kebijakan bupati.

Anderson (2003:29) menurutnya jika kita mengetahui sesuatu tentang fakta – fakta yang dibentuk dalam bentuk kebijakan publik atau konsekuensi dari kebijakan – kebijakan yang mungkin timbul, sementara kita dapat memberi sesuatu yang bersifat mengenai bagaimana individu – individu, kelompok – kelompok, atau pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan – tujuan kebijakan mereka maka kita layak memberi hal tersebut dan tidak layak untuk berdiam diri. Anderson menjelaskan lagi kebijakan publik memiliki beberapa implikasi, antara lain:

- a. Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku seseorang. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor – aktor yang terlibat dalam sistem politik.
- b. Kebijakan publik merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat – pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan – keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan tidak hanya suatu keputusan untuk menetapkan undang – undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan – keputusan beserta dengan pelaksanaannya.

- c. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

Penyelidikan mengenai hasil – hasil kebijakan mungkin akan menunjukkan bahwa kebijakan dalam kenyataan atau sangat berbeda dari apa yang tersirat dalam pernyataan – pernyataan kebijakan. Dengan demikian kita dapat membedakan antara dampak – dampak kebijakan dengan hasil – hasil kebijakan. Hasil – hasil kebijakan lebih condong pada manifestasi nyata dan sedangkan dampak – dampak kebijakan lebih condong merujuk pada akibat – akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan serta berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan oleh pemerintah.

Abidin (2006:22) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau mempengaruhi arah – arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Inu Kencana (2006:104) mengemukakan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi pengatur inovasi dan membuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik serta tindakan yang terarah.

Budiman (2013:9) mengemukakan kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang atau perorangan ataupun golongan dan kelompok saja.

2. Unsur – Unsur Kebijakan Publik

Abidin (2006:60) mengemukakan bahwa Sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sub – sistem atau elemen, komposisi dari kebijakan mempunyai beberapa unsur kebijakan publik, antara lain :

a. Tujuan Kebijakan Publik

Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya tujuan tentu kebijakan itu sangat tidak dibutuhkan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.

b. Masalah

Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara kurang optimal tentu akan menimbulkan dampak yang membuat kebijakan tersebut tidak berjalan.

c. Tuntutan

Tuntutan muncul antara lain karena diabaikannya kepentingan yang telah dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan atau karena beberapa kelompok kekuasaan kalah dalam berbagai kekuatan.

d. Dampak atau outcomes

Dampak merupakan tujuan atau lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan karena setiap tindakan pasti mempunyai dampak dan akibat.

e. Sarana atau alat kebijakan (*policy instrumen*)

Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang dimaksud antara lain kekuasaan, intensif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

3. Mekanisme Kebijakan Publik

Abidin (2006:52) suatu kebijakan publik memiliki mekanisme yang sistematis, yang harus dilakukan secara tahap demi tahap untuk mendapatkan suatu kebijakan yang sesuai dengan isu atau masalah publik yang ada.

Mekanisme kebijakan publik yang dimaksud adalah :

a. Terdapat isu atau masalah publik

Yaitu apabila masalahnya bersifat strategis yakni mendasar dan menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, yang biasanya berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan dengan orang perorang tetapi memang segera harus diselesaikan.

b. Pengkajian dan Perumusan

kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan yang telah dibuat akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warga negaranya dan termasuk pimpinan negara.

c. Penilaian

Setelah dirumuskan, kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat atau pemerintah bersama – sama dengan masyarakat.

d. Evaluasi

Didalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan dibutuhkan sebuah tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru dalam penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar serta apakah sudah di implementasikan dengan arah realisasi.

e. Implementasi

Implementasi kebijakan publik yang bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat.

f. Masukan (Outcome)

Adanya outcome dalam bentuk impact kebijakan yang diharapkan akan semakin mendapatkan tujuan awal oleh kebijakan publik tersebut.


4. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Dunn (2003:25-30) menguraikan bahwa proses pembuatan kebijakan publik dapat divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling berkaitan yang diatur menurut urutan waktu yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan.

Berikut gambar dari tahapan kebijakan sebagai proses pembuatan kebijakan publik :

Gambar : 2.1 :

Prosedur Pembuatan Kebijakan Publik



Sumber : *Dunn (2003) Analisis Kebijakan Publik Edisi Dua*

Dari gambar diatas, proses pembuatan kebijakan publik dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Perumusan masalah.

Dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi – asumsi yang mendasari defenisi masalah dan kemudian memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan

agenda (agenda setting). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi – asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab – penyebabnya, memetakan tujuan – tujuan yang memungkinkan, memudahkan pandangan – pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang – peluang kebijakan publik yang baru.

b. Peramalan masalah.

Dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif kebijakan (termasuk mengambil atau tidak mengambil keputusan) ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausible, potensial dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengendalikan kendala – kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pihak.

c. Rekomendasi masalah.

Akan membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang diambil dengan dampak dimasa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpuasan serta ketidak pastian, mengenali eksternalitas dan akibat

ganda, menentukan kriteria dalam membuat pilihan, dan menentukan pertanggung jawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

d. Pemantauan (*monitoring*).

Menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan dalam tahap implementasi kebijakan.

e. Evaluasi.

Membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan benar benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.

5. Urgensi Kebijakan Publik

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan – tindakan pemerintah.

Dyee dalam Suharno (2010:14) mendefenisikan studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upayah kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan – kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi dari kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses – proses politik terhadap kebijakan publik, penelitian mendalam mengenai akibat – akibat dari berbagai

kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.

Sholichin dalam Suharno (2010:16-19) memberikan beberapa alasan mengapa kebijakan publik sangat penting atau urgent untuk dipelajari yaitu :

a. Alasan ilmiah.

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal dan muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi – konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*Dependent Variable*). Maka perhatian akan tertuju pada faktor – faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik.

b. Alasan professional.

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah – masalah sosial sehari – hari.

c. Alasan politik.

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang tepat pula.

6. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Publik

Suharno (2010:52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks serta tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended Risks*) maupun yang tidak diharapkan (*un – intended Risks*).

Pembuatan kebijakan oleh beberapa faktor – faktor antara lain yaitu :

- a. Adanya pengaruh tekanan – tekanan dari luar.
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama.
- c. Adanya pengaruh sifat – sifat pribadi.
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar.
- e. Adanya pengaruh dari keadaan masa lalu

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah untuk mengambil langkah dalam mengetahui sesuatu tentang fakta – fakta yang dibentuk dalam bentuk kebijakan publik atau konsekuensi dari kebijakan – kebijakan yang mungkin timbul yang dilakukan oleh pejabat – pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan – keputusan yang tersendiri yang memiliki unsur dari tujuan kebijakan publik, masalah publik, tuntutan publik, dan dampak atau outcome serta *police instrumen* bagi pelaku kebijakan publik itu sendiri. Dan kemudian kebijakan publik itu memiliki beberapa mekanisme seperti perencanaan, pengkajian, pengimplementasian,

pengevaluasian serta masukan untuk penilaian kebijakan tersebut guna mengarah kepada sasaran kebijakan itu sendiri.

B. Konsep Efektivitas dan Efisiensi Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas asal katanya “*effective*”, berasal dari bahasa Inggris yang artinya berhasil dan Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas di definisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Steers dalam Sutrisno (2011:123) pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Menurut Sigit (2003:2) efektivitas mempunyai kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana untuk mencapai tujuan tertentu.

Siagian (2002:16) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang di jalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah di tetapkan. Jika hasil kegiatan sasaran tersebut dapat berhasil berarti makin tinggi efektivitasnya.

Ningrat (2007:16) efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai

tujuan manajemen tersebut. Menurut Gie (2007:2) efektivitas mengandung arti terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Jadi, perbuatan seseorang yang efektif adalah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki oleh orang itu. Setiap pekerjaan yang efisien tentu berarti juga efektif, karna dilihat dari segi usaha, hasil yang dikehendaki telah tercapai dan bahkan dengan penggunaan unsur minimal.

Menurut Kurniawan (2005:109) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (*operasi kegiatan program atau misi*) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya.

Dari ketiga pendapat tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah tercapainya suatu tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya atau dengan kata lain bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah di temukan sebelumnya. Demikian pula sebaiknya tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat di katakana tidak efektif.

2. Efektivitas Kerja

Menurut Sutarto (2008:95) efektivitas kerja adalah suatu keadaan dimana efektivitas – efektivitas jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia dalam mencapai hasil atau akibat sesuai dengan yang dikehendaki.

Menurut Gie (2007:21) efektivitas kerja adalah suatu efek atau akibat yang di kehendaki dari sejumlah rangkaian efektivitas jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Kemudian Steers dalam Sutrisno (2011:17) memberikan 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja antara lain yaitu:

a. Karakteristik organisasi.

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi - segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang – orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang dimaksud dengan teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran.

b. Karakteristik Lingkungan.

Lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan berpengaruh atas efektivitas, keberhasilan hubungan organisasi lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan, tingkat rasionalisme organisasi.

c. Karakteristik Kerja.

Pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting, karena perilaku merekalah akan memperlancar atau menghambat tercapainya tujuan organisasi. Oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi.

d. Karakteristik Kebijakan dan Praktek Manajemen.

Dengan makin rumitnya proses teknologi dan perkembangan lingkungan, maka peran manajemen dalam mengkoordinasi individu terhadap proses akan sangat dibutuhkan.

Dari pengertian efektivitas kerja diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja adalah akibat atau efek yang timbul akibat sejumlah rangkaian aktivitas jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Faktor – Faktor Efektivitas Kerja

Efektivitas yang di artikan sebagai keberhasilan melakukan program di pengaruhi oleh berbagai faktor - faktor yang dapat menentukan efektivitas kerja pegawai berhasil dilakukan dengan baik atau tidak dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Tugas pegawai dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan pemberitahuan (*komunikasi*) tentang pendelegasian tugas/tanggung jawab serta adanya evaluasi kerja dari pimpinan.

Menurut Relly (2003:119) faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja dalam organisasi adalah:

a. Waktu.

Ketetapan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama, semakin lama tugas yang dibebankan itu dikerjakan, maka semakin banyak tugas lain menyusul dan hal ini akan memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang begitu lama dalam penyelesaiannya.

b. Tugas.

Bawahan harus diberitahukan maksud dan pentingnya tugas – tugas yang didelegasikan kepada pegawainya.

c. Motivasi.

Pimpinan dapat mendorong pegawainya melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif, semakin termotivasi karyawan untuk bekerja secara positif, maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan.

d. Pengawasan.

Dengan adanya pengawasan, maka kinerja pegawai dapat terus terpantau dan hal ini dapat memperkecil resiko kesalahan dalam pelaksanaannya.

e. Evaluasi kerja.

Pimpinan memberikan dorongan, bantuan dan informasi kepada pegawainya, sebaliknya pegawai harus melaksanakan tugas dengan baik dan menyelesaikan tugas tersebut untuk di evaluasi apakah tugas telah terlaksana dengan baik atau tidak.

f. Lingkungan kerja.

Lingkungan kerja meliputi tata ruang, cahaya alam dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seseorang pegawai sewaktu bekerja.

g. Perlengkapan dan fasilitas.

Adalah suatu sarana dan peralatan yang di sediakan oleh pimpinan dalam bekerja. Fasilitas yang kurang lengkap akan mempengaruhi kelancaran pegawai dalam bekerja. Semakin banyak sarana yang disediakan oleh pemerintah, maka akan mempengaruhi tingkat pekerjaan seseorang dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan.

4. Analisis Biaya Efektivitas

Dunn (2003:460) mengemukakan bahwa analisis biaya efektivitas adalah suatu pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis untuk membandingkan dan memberikan anjuran kebijakan dengan mengkuantifikasi total biaya dan akibat. Biaya diukur dalam bentuk uang sementara efektivitas diukur dalam satuan barang, pelayanan atau beberapa satuan nilai akibat lainnya. Analisis biaya efektivitas seperti analisis biaya manfaat dapat juga diterapkan secara prospektif (*Ex-ante*) maupun retrospektif (*Ex-post*).

Kemudian Dunn melanjutkan bahwa analisis biaya efektivitas ketika digunakan untuk merekomendasikan kebijakan pada sektor publik mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda antara lain :

- a. Analisis biaya efektivitas digunakan karena menghindari masalah pengukuran manfaat dalam bentuk uang, menjadi lebih mudah diaplikasikan daripada analisis biaya manfaat.
- b. Analisis biaya efektivitas menggunakan rasionalitas teknis dengan mencoba menentukan kegunaan dari alternatif kebijakan tapi tanpa menghubungkan konsekuensinya terhadap efisiensi ekonomi global atau agregat kesejahteraan sosial.
- c. Analisis biaya efektivitas digunakan untuk membatasi harga pasar sebagai pedoman, dan menjadi tidak tergantung pada logika

pemaksimalan keuntungan sektor swasta. Misalnya apakah manfaat lebih besar dari biaya atau alternatif investasi pada sektor swasta lebih menguntungkan.

5. Pengertian Efisiensi

Efisiensi berasal dari bahasa latin yaitu "*efficere*" yang artinya menghasilkan atau menjadikan. Sebuah aktivitas atau tindakan yang kita lakukan dapat dikatakan efisien jika mencapai hasil yang maksimal. Jadi apabila pengorbanan atau usaha yang kita lakukan sebanding dengan hasil maksimal yang kita lakukan dan kita peroleh akan membentuk kata efisien.

Nicholas dalam Amanda (2010:13) menyatakan bahwa efisiensi dibagi menjadi dua pengertian yaitu efisiensi teknis (*technical efficiency*) yaitu pilihan proses produksi yang kemudian yang menghasilkan output tertentu dengan meminimalisasi sumber daya. Kondisi efisiensi teknis ini digambarkan oleh titik di sepanjang kurva isoquan. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi ekonomis (*cost- efficiency*) yaitu bahwa pilihan apapun dan teknik apapun yang digunakan dalam produksi haruslah yang meminimumkan biaya produksi. Pada efisiensi ekonomis ini akan di batasi terhadap biaya anggaran (*isocost*) yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Menurut Gie (2007:22) mengatakan bahwa efisiensi adalah hubungan optimal atau berbanding baik antara fasilitas dan biayanya, kerja keras dengan hasilnya, modal dengan keuntungannya, serta pendapatan dengan pengeluarannya.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah suatu keberhasilan yang di capai melalui fasilitas yang cukup serta tidak adanya pemborosan di suatu produksi meskipun dengan kemampuan terbatas untuk mencapai tujuan sebelumnya.

6. Faktor – Faktor Penunjang Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu hasil perbandingan antara output fisik dan input fisik jika semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimal dari penggunaan sumber daya tertentu. Jika output yang dihasilkan lebih besar dari pada sumber daya yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai.

Kost dan Rosenwig dalam Dita Triana Dewi (2010:31) mengatakan bahwa faktor penunjang efisiensi memiliki beberapa faktor antara lain :

- a. Input yang sama menghasilkan output yang lebih besar.
- b. Input yang lebih kecil menghasilkan output yang sama.
- c. Dengan input yang besar akan menghasilkan output yang lebih besar pula.

7. Manfaat Efisiensi

Menurut Samsubar Saleh (2000:57) mengutarakan ada tiga kegunaan dalam mengukur efisiensi, ketiga kegunaan tersebut adalah :

- a. Sebagai tolak ukur untuk memperoleh efisiensi relatif, mempermudah perbandingan antara unit ekonomi satu dengan yang lainnya.
- b. Apabila terdapat variasi tingkat efisiensi dari beberapa unit ekonomi yang ada maka dapat dilakukan penelitian untuk menjawab faktor – faktor apa yang menentukan tingkat efisiensi. Dan dengan demikian dapat dicari solusi yang tepat.
- c. Informasi mengenai efisiensi memiliki implikasi kebijakan karena membantu pengambilan kebijakan untuk menentukan kebijakan yang tepat.

dalam ekonomi publik, efisiensi yang terjadi mengacu pada kondisi pareto optimal yaitu suatu kondisi perekonomian dimana tidak ada satu pihak pun yang dapat merugikan pihak lainnya.

8. Implementasi Kebijakan Publik

Wahab (1991:123) implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya bersangkut paut dengan penjabaran – penjabaran keputusan politik dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik, dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah

kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan publik dan evaluasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik mengandung logika top down yaitu menurunkan atau menafsirkan alternatif – alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Winarno (2014:149) juga berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik, implementasi kebijakan publik hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan masalah publik.

9. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

George dalam Tangkilisan (2003:11) ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu :

a. Komunikasi.

Persyaratan pertama yang dalam pelaksanaan pengimplementasian yang efektif adalah bahwa yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Jadi ada suatu kejelasan tentang apa yang harus dilakukan, selanjutnya dalam komunikasi ini perlu adanya konsistensi dari apa yang harus dilakukan, artinya tidak adanya pertentangan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya, sukses tidaknya pelaksanaan dilihat dari aspek komunikasi adalah bagaimana tugas atau fungsi tertentu itu sendiri dilakukan.

b. Sumber Daya.

Sumber daya disini maksudnya adalah beberapa sumber daya manusia atau meliputi staf – staf dengan keahlian yang baik untuk informasi, wewenang dan fasilitas – fasilitas dalam menerjemahkan suatu pertemuan dalam pelaksanaannya. Staff tersebut harus memadai jumlahnya dalam melaksanakan suatu program, namun tidak hanya jumlah. Tetapi juga harus didukung oleh keahlian yang baik dalam tugas tersebut.

c. Kerjasama.

Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan mewujudkan tujuan dari kebijaksanaan pemerintahan tersebut. Sebaliknya, jika kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat maka sulit untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi dalam implementasi kebijakan publik merupakan Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dimana pemerintah sebagai unsur pelaksana kebijakan publik harus mampu memanfaatkan sarana prasarana untuk mencapai tujuan dan mampu memperlihatkan keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan managerial dalam mencapai tujuan manajemen tertentu. Proses untuk memfasilitasi dan memberi sarana dan prasarana dalam menjalankan peraturan Perundang – Undangan guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga efektifitas dan efisiensi implementasi dirasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya yang mampu menganalisis karakteristik dalam lingkungan internal dan eksternal kerja. melakukan pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan

analisis untuk membandingkan dan memberikan anjuran kebijakan dengan mengkuantifikasi total biaya dan akibat apa yang akan di hadapi kedepan dan mampu menggunakan fasilitas yang cukup namun memberikan keuntungan yang besar untuk masyarakat daerah.

C. Konsep Pemantauan (*Monitoring*)

1. Pengertian Pemantauan

Pemantauan (monitoring) merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Karena memungkinkan analisis mendeskripsikan hubungan antara operasi program kebijakan dan hasilnya.

Dunn (2003:509) mengemukakan bahwa pemantauan adalah cara untuk membuat pernyataan yang sifatnya penjelasan (*designative claim*) tentang tindakan kebijakan diwaktu lalu maupun sekarang. Dengan demikian pemantauan terutama bermaksud untuk menetapkan premis faktual tentang kebijakan publik.

Dunn juga menegaskan bahwa pemantauan yang bersifat premis dan faktual selalu naik dan turun dan fakta serta nilai itu interdependent. Pemantauan memainkan peran yang penting dalam mekanisme kebijakan. Ketika informasi tentang tindakan kebijakan di transformasikan melalui pemantauan menjadi informasi tentang hasil kebijakan.

2. Pendekatan – Pendekatan Dalam Pemantauan

Pemantauan adalah hal yang sangat penting dalam analisa kebijakan publik. Tapi ada banyak cara untuk memantau keluaran dan dampak kebijakan. Sehingga kadang – kadang sulit bagi kita untuk membedakan pemantauan dengan riset sosial pada umumnya.

Dunn (2003:519) mengemukakan bahwa pendekatan pendekatan pemantauan dilihat dari unsur sebagai berikut :

a. Jenis – jenis pengendalian.

Pendekatan pemantauan dapat berbeda dalam pengendaliannya (kontrol) atas tindakan kebijakan. Hanya satu pendekatan yakni eksperimentasi sosial yang secara langsung mengontrol masukan dan proses kebijakan.

b. Jenis – jenis informasi yang dibutuhkan.

Pendekatan pemantauan dapat pula berbeda menurut informasi yang mereka perlukan. Beberapa pendekatan yakni ekseprimentasi sosial dan auditing sosial yang mengharuskan dikumpulkannya informasi baru.

Kemudian Dunn melanjutkan bahwa yang kedua dari setiap pendekatan pemantauan adalah terfokus pada tujuan. Ini berarti bahwa hasil kebijakan dipantau karena mereka diyakini akan meningkatkan kepuasan atas beberapa kebutuhan nilai atau kesempatan. Dan dengan kata lain, hasil kebijakan dipandang sebagai cara memecahkan masalah kebijakan itu sendiri.

3. Teknik – Teknik Pemantauan

Pemantauan tidak seperti metode analisis kebijakan lain, teknik pemantauan tidak menggunakan prosedur yang secara jelas berhubungan

dengan pendekatan – pendekatan alternatif. Dunn (2003:547) memberikan konstruksi teknik dari masing – masing pemantauan seperti dibawah ini :

Tabel 2.1.

Teknik – Teknik Yang memadai untuk empat pendekatan pemantauan.

Pendekatan	Sajian Grafis	Sajian Tabel	Angka Indeks	Analisis waktu Berkala Terpusat	Analisis Berkala Terkontrol	Analisis diskontrol Terkontinuitas regresi
Akuntansi Sistem Sosial	X	X	X	x	X	O
Pemeriksaan Sosial	X	X	X	x	X	O
Eksperimentasi Sosial	X	X	X	x	X	X
Sintesis Riset	X	X	O	o	O	O

Sumber : *Dunn (2003) Analisis Kebijakan Publik Edisi Dua*

Sampai seketika rekomendasi – rekomendasi kebijakan di adopsi atau dilaksanakan dan dipantau, maka rekomendasi – rekomendasi tersebut hanyalah konjektur yang didasarkan pada informasi tentang hubungan antara tindakan kebijakan dan hasil – hasil kebijakannya. Pemantauan merupakan prosedur analisis kebijakan guna menghasilkan informasi tentang penyebab dan konsekuensi dari kebijakan – kebijakan publik yang diambil.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemantauan adalah suatu prosedur analisis kebijakan publik yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Karena memungkinkan seorang analis mendeskripsikan hubungan antara operasi program kebijakan dan hasilnya. Dengan demikian, pemantauan harus

melakukan penandaan terlebih dahulu dan karena itu harus menentukan premis – premis faktual tentang kebijakan publik yang sedang di analisis.

D. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Anderson dalam Winarno (2008:166) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Lester dan Stewart dalam Winarno (2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi – konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Brewer dalam *Studying Public Policy*, proses kebijakan terdiri atas 6 tahap yaitu :

- a. Permulaan/Penanaman (*invensi*).
- b. Estimasi (*perkiraan*).
- c. Seleksi (*pemilihan*).
- d. Implementasi (*penerapan*).
- e. Evaluasi (*penilaian*).
- f. Terminasi (*penyelesaian*).

Dalam pandangan Brewer, invensi atau permulaan mengacu pada tahap paling awal dalam rangkaian tersebut ketika masalah akan dirumuskan. Dia menjelaskan bahwa tahap ini dapat digolongkan sebagai tahap perumusan masalah dan pencarian solusi. Tahap kedua adalah perkiraan yang menghitung dan memperkirakan tentang resiko, biaya, dan manfaat yang berhubungan dengan berbagai solusi yang akan diterapkan pada tahap sebelumnya. Tahap ini akan melibatkan evaluasi teknis dan pilihan normatif.

Tujuan tahap ini adalah untuk mempersempit pilihan – pilihan yang masuk akal dengan tidak memasukkan pilihan – pilihan yang tidak memungkinkan dan menggunakan pilihan – pilihan yang mungkin saja dapat diterapkan. Tahap ketiga terdiri atas pengambilan satu atau kombinasi solusi yang diterapkan hingga akhir tahap ini. ketiga tahap selanjutnya adalah tahap yang memberikan pilihan – pilihan, mengevaluasi hasil dan seluruh proses dan pemberhentian kebijakan untuk mendapatkan kesimpulan yang dicapai dari evaluasi tersebut.

2. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik. Karena evaluasi memiliki fungsi yang membuat suatu kebijakan perlu untuk di evaluasi. Dalam analisis kebijakan, Dunn (1998:25) mengemukakan bahwa evaluasi memiliki beberapa fungsi penting antara lain :

- a. evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan – tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memecahkan masalah.
- b. evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai – nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menggunakan alternatif sumber nilai maupun landasan dalam bentuk rasionalisme.
- c. evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode – metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi terhadap kebijakan dengan menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ada perlu diganti atau diperbaharui.

3. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya.

Badjuri dan Yuwono (2002:132) menyatakan evaluasi kebijakan setidak – tidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama yaitu :

- a. untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya.
- b. untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan.
- c. untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Sekalipun penerapan suatu kebijakan oleh pemerintah telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya, namun tidak selalu penerapan tersebut dapat mewujudkan semua tujuan yang hendak dicapai. Terganggunya implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin pula disebabkan oleh pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak teramalkan sebelumnya.

4. Kriteria Evaluasi Dampak Kebijakan

Mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan

informasi terdapat kriteria evaluasi dampak kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

a. Efektivitas.

Menurut Winarno (2002:184) Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

b. Efisiensi.

Menurut Winarno (2002:185) efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya di ukur dari ongkos moneter.

c. Kecukupan.

Menurut Winarno (2002:186) kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

d. Perataan.

Menurut Winarno (2002:187) perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

e. Responsivitas.

Menurut Winarno (2002:189) responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

f. Ketepatan.

Menurut Winarno (2002:184) ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan –

tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansif.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek – aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut, dan berkaitan dengan estimasi atau penilaian kebijakan terkait apakah sudah efektif dan efisien dalam pelaksanaannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dan melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

E. Konsep Komunikasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Komunikasi Kebijakan Publik

Salah satu perspektif yang dikenal dalam ilmu komunikasi adalah perspektif kebijakan, Menurut Ashadi Siregar (1998:5) menyatakan bahwa komunikasi kebijakan adalah sebuah sub – sistem komunikasi yang membutuhkan sebuah regulasi untuk dapat membentuk sebuah proses komunikasi antar lembaga pemerintahan.

Kemudian Abrar (2008:4) menambahkan bahwa komunikasi kebijakan publik setidaknya memiliki 3 bagian penting. Bagian ini dikenal dengan konteks, domain, dan paradigma publik. Konteks berarti keterkaitan komunikasi kebijakan dengan suatu yang melingkupi dirinya seperti politik, ekonomi, dan juga negara. Kemudian domain berarti muatan secara global. Sedangkan paradigma lebih kepada kerangka cita – cita yang menjadikan tujuan kebijakan komunikasi tersebut.

2. Mekanisme Komunikasi Kebijakan Publik

Abrar (2008:9) komunikasi kebijakan memiliki mekanisme yang berisi tindakan pejabat pemerintah untuk memantau dan mengambil keputusan kebijakan yang telah dilahirkan oleh perangkat pemerintahan. Kebijakan komunikasi setingkat undang – undang misalnya, dilahirkan oleh DPR setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Secara teknis, Undang – Undang memerlukan perangkat aturan dibawahnya agar dapat berjalan lebih maksimal.

Sebagai akibat kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah maka kebijakan menunjukkan apa yang akan dijalankan. Namun perlu diperhatikan bahwa bahwa komunikasi kebijakan bukanlah berupa berisi keinginan pemerintah tentang bagaimana proses sebuah komunikasi berlangsung, melainkan pemerintah dalam konteks ini berperan sebagai fasilitator setelah adanya keinginan dari kelompok masyarakat agar dibuat sebuah regulasi atau kebijakan. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi kebijakan publik adalah suatu tahapan dimana pemerintah bersama dengan wakil rakyat dan instansi lain berkoordinasi tentang apa yang menjadi hambatan peraturan

atau kebijakan yang sudah diambil dan di implementasikan untuk meminimalisir apa yang terjadi di waktu yang akan datang demi masa depan kebijakan tersebut.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi kebijakan merupakan instrumen kolaborasi antara unsur terkait sebagai wujud dari pada suatu perspektif kebijakan untuk membangun sebuah sub-sistem komunikasi kebijakan verbal yang berkaitan dengan dampak politik, ekonomi dan juga kehidupan bernegara dimana pola kebijakan itu terwujud oleh pihak eksekutif dan juga pihak legislatif serta yudikatif dalam berkomunikasi terkait arah regulasi atau aturan yang akan dibuat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna yang sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Penelitian deskriptif ditujukan untuk :

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melakukan gejala yang ada.
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi atau praktek yang berlaku.
3. Membuat perbandingan atau evaluasi dan analisis secara menyeluruh.
4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana kebijakan pada waktu yang akan datang.


B. Kerangka Konsep

Nawawi (1992:43) mengatakan bahwa kerangka konsep disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi dan landasan teori yang telah dimiliki sebagai dasar pijakan yang jelas dalam pengembangan teori.

Berdasarkan keterangan diatas dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :

Gambar. 3.1. :

Kerangka Konsep dalam mengevaluasi Peraturan Daerah terkait.



Sumber : William N Dunn (*Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Dua*)

C. Defenisi Konsep

Nawawi (1992:43) konsep adalah istilah atau defenisi untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu, yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Dari uraian diatas maka digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan diteliti antara lain :

1. Kebijakan publik adalah suatu pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah untuk mengambil langkah dalam mengetahui sesuatu tentang fakta – fakta yang dibentuk dalam bentuk kebijakan publik atau konsekuensi dari kebijakan – kebijakan yang mungkin timbul yang dilakukan oleh pejabat – pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan – keputusan yang tersendiri yang memiliki unsur dari tujuan kebijakan publik, masalah publik, tuntutan publik, dan dampak atau outcome serta *police instrumen* bagi pelaku kebijakan publik itu sendiri. Dan kemudian kebijakan publik itu memiliki beberapa mekanisme seperti perencanaan, pengkajian, pengimplementasian, pengevaluasian serta masukan untuk penilaian kebijakan tersebut guna mengarah kepada sasaran kebijakan itu sendiri.
2. Efektivitas dan efisiensi dalam implementasi kebijakan publik merupakan Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dimana pemerintah sebagai unsur pelaksana kebijakan publik harus mampu memanfaatkan sarana prasarana untuk mencapai tujuan dan mampu

memperlihatkan keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan managerial dalam mencapai tujuan manajemen tertentu. Proses untuk memfasilitasi dan memberi sarana dan prasarana dalam menjalankan peraturan Perundang – Undangan guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga efektifitas dan efisiensi implementasi dirasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya yang mampu menganalisis karakteristik dalam lingkungan internal dan eksternal kerja. melakukan pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis untuk membandingkan dan memberikan anjuran kebijakan dengan mengkuantifikasi total biaya dan akibat apa yang akan di hadapi kedepan dan mampu menggunakan fasilitas yang cukup namun memberikan keuntungan yang besar untuk masyarakat daerah.

3. Pemantauan adalah suatu prosedur analisis kebijakan publik yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Karena memungkinkan seorang analis mendeskripsikan hubungan antara operasi program kebijakan dan hasilnya. Dengan demikian, pemantauan harus melakukan penandaan terlebih dahulu dan karena itu harus menentukan premis – premis faktual tentang kebijakan publik yang sedang di analisis.
4. Evaluasi kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara

mengevaluasi aspek – aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut, dan berkaitan dengan estimasi atau penilaian kebijakan terkait apakah sudah efektif dan efisien dalam pelaksanaannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dan melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

5. Komunikasi kebijakan merupakan instrumen kolaborasi antara unsur terkait sebagai wujud dari pada suatu perspektif kebijakan untuk membangun sebuah sub-sistem komunikasi kebijakan verbal yang berkaitan dengan dampak politik, ekonomi dan juga kehidupan bernegara dimana pola kebijakan itu terwujud oleh pihak eksekutif dan juga pihak legislatif serta yudikatif dalam berkomunikasi terkait arah regulasi atau aturan yang akan dibuat.

D. Kategorisasi

Kategori dalam penelitian Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara yang dijabarkan dalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut :

1. Adanya efektivitas dan efisiensi terhadap implementasi Peraturan Daerah.
2. Adanya pemantauan terhadap kinerja dari pada pelaksanaan Peraturan Daerah.
3. Adanya evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan dari pada Peraturan Daerah.
4. Adanya komunikasi untuk mencapai tujuan dari pada Peraturan Daerah.

E. Narasumber

Adapun pihak – pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah :

Pihak Dinas PMPPTSP Kabupaten Batu Bara

1. Kepala Dinas yaitu Ibu Rosdiana Damanik S.E, M.M
2. Kepala Seksi Izin Gangguan yaitu Bpk. Lian Pramino
3. Kepala Seksi Perizinan Non Retribusi yaitu Bpk. Bambang Kurniawan S.Pdi

F. Teknik Pengumpulan Data

Agar penelitian ini dapat mencapai hasil yang maksimal, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer dengan jenis sebagai berikut :

a. Pengamatan (*observasi*).

Menurut Sutrisno dalam Sugiono (2003:166) observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

b. Wawancara.

yaitu Tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dalam mengenali informasi dengan jalan tatap muka apa yang diperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan melalui sumber yang kompeten.

2. Data sekunder.

Yakni mengumpulkan data – data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari referensi buku, serta naskah lainnya.

Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Lexy (2006:239) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola kategorisasi dalam suatu uraian dasar. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data, lalu kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan menguraikannya secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dan kemudian selanjutnya data tersebut akan diuraikan dan dianalisis berdasarkan kategorisasi yang ada dan akan dibuat kesimpulan sementara, lalu dilakukan analisis secara keseluruhan untuk mendapatkan kesimpulan umum.

Analisis data keseluruhan dilakukan dengan peringkasan data, yaitu menyeleksi data lalu disederhanakan dan diambil makna utamanya (intinya) dan kemudian disajikan berdasarkan fakta – fakta yang saling berkaitan sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara, Kantor DPRD Kabupaten Batu Bara. serta waktu penelitian terhitung dari bulan oktober – september 2017.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Batu Bara

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada hakekatnya penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang mulai berlaku sejak tahun 2001 mendorong semangat baru dalam penataan sistem birokrasi pemerintahan.

Merujuk pada tujuannya, kebijakan otonomi pada dasarnya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat. Bersamaan dengan hal tersebut, ada pergeseran paradigma pembangunan dari pembangunan oleh negara menjadi pembangunan oleh masyarakat.

Secara strategis, melalui kebijakan otonomi daerah diharapkan muncul pusat-pusat kekuatan baru secara regional dalam sektor ekonomi, kebijakan ini menggambarkan semangat mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru. Di lain pihak karena adanya keterbatasan investasi di daerah menyebabkan pemerintah membuka pintu bagi masuknya investasi swasta. Untuk itu harus dilakukan serangkaian upaya yang sistematis yang mampu menciptakan iklim investasi yang *business friendly*.

Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu dari 33 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara, yang terletak diujung timur Sumatera Utara sekaligus merupakan salah satu pintu gerbang utama yang menghubungkan Indonesia dan negara – negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan juga Brunai Darussalam. Secara geografis, wilayah Kabupaten Batu Bara berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai dan Selat Malaka (*Utara*). Kabupaten Asahan dan Kabupaten Simalungun (*Selatan*) dan di Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun (*Barat*), Kabupaten Asahan (*Timur*). Dengan jumlah jiwa tercatat 382,474 Jiwa, dengan Luas Wilayah tercatat 904,96 Km² yang terbagi atas 7 kecamatan, dengan kepadatan penduduk sekitar 0,42 Jiwa/Km².

2. Gambaran Umum Dinas PMP2TSP Kabupaten Batu Bara

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, Pemerintah Daerah harus mampu melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga kesan birokrasi pemerintah yang lamban, berbelit-belit, tidak ramah harus dapat dihapuskan oleh pemda terkait.

Berkaitan dengan pelayanan jasa perizinan, Pemerintah melakukan terobosan yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang selanjutnya ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam PERMENDAGRI tersebut, Pemerintahan Kabupaten/Kota diwajibkan

membentuk lembaga Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau dikenal PPTSP paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ditetapkan. Tidak sebatas formalitas kelembagaan dalam artian institusi, tapi juga lembaga dalam artian mekanisme dan nilai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Batu Bara membentuk Badan Penanaman Modal dan Usaha yang pertanggal 27 Januari 2017 berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Kabupaten Batu Bara. Kesederhanaan, kepastian hukum, transparan dalam pelayanan perizinan, itulah harapan yang ingin dicapai dari dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara yang merupakan unit pelayanan perijinan dan non-perijinan. Dalam rangka *Good Governance*, maka pelayanan prima kepada masyarakat secara sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil, dan tepat waktu mutlak harus dilaksanakan agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Visi dari pada DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara adalah memberikan pelayanan terbaik, cepat, mudah, tuntas, transparan dan melayani dengan ikhlas. Sementara Misi dari pada DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara adalah :


- a. Menyederhanakan prosedur/proses perizinan daerah.
- b. Memberikan kepastian dan transparansi biaya dan waktu.

- c. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan peran serta masyarakat dibidang pembangunan.
- e. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perizinan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan.
- f. Menjadikan batu bara sebagai tujuan dari investasi.
- g. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan.
- h. Meningkatkan pendapatan daerah guna menunjang kemandirian ekonomi daerah.

3. Struktur DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara

Gambar. 3.2. :

Bagan Struktur DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara



4. Tugas Pokok dan Fungsi DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara

a. Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas

1) Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan dan perizinan terpadu satu pintu kabupaten batu bara yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi.

(a) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

(b) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

(c) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian, pengawasan dan Pengaduan dan perizinan.

(d) Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi.

(e) Pelaksanaan administrasi Dinas dan,

(f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3) Rincian Tugas

(a) Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan

serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah.

- (b) Merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas.
- (c) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas.
- (d) Membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya.
- (e) Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas.
- (f) Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas.
- (g) Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal.
- (h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.
- (i) Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.
- (j) Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu serta bidang pengendalian, pengawasan dan pengaduan.

- (k) Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (l) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (m) Menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas.
- (n) Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (o) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- (p) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris.

1) Tugas Pokok

Mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional

kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi

(a) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian.

(b) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan, dan

(c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3) Rincian Tugas

(a) Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

(b) Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.

(c) Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya.

(d) Menyediakan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat.

(e) Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat.

- (f) Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat.
- (g) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas.
- (h) Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas.
- (i) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan.
- (j) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas.
- (k) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi.
- (l) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan.
- (m) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur.
- (n) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan asset.
- (o) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Dinas.

- (p) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas.
 - (q) Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler.
 - (r) Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
 - (s) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
 - (t) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 1) Mempunyai tugas sebagai unsur pelaksanaan sebagian tugas sekretaris di bidang pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan kesejahteraan pegawai.
 - 2) Rincian tugas yaitu :
 - (a) Mempersiapkan bahan penyusunan program kerja di sub-bagian umum dan kepegawaian.
 - (b) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas.
 - (c) Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pension pegawai, peninjauan masa kerja dan

pemberian penghargaan, serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan structural, fungsional dan teknis.

- (d) Menyusun Standard Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam pelaksanaan kegiatan Dinas.
- (e) Memfasilitasi pembuatan sasaran kerja pegawai dan penilaian kinerja bagi aparatur sipil Negara.
- (f) Menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai.
- (g) Menyiapkan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai.
- (h) Menyusun rancangan ketatalaksanaan dan bahan pembinaan kepada pegawai dilingkungan dinas.
- (i) Menyusun bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
- (j) Melaksanakan pengelolaan surat, naskah dinas dan arsip.
- (k) Melaksanakan urusan keprotokoleran dan rumah tangga.
- (l) Menyusun bahan-bahan rapat internal dan eksternal dinas.
- (m) Menyusun dan menginventarisir barang asset yang dikelola oleh dinas.
- (n) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait,
- (o) Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub-Bagian Keuangan

1) Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan keuangan, perencanaan dan anggaran, akuntansi dan pelaporan, verifikasi dan perbendaharaan.

2) Rincian Tugas :

(a) Menyusun rencana dan program kerja di Bagian Keuangan berdasarkan program kerja dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu, sebagai acuan pelaksanaan tugas.

(b) Memimpin, mendistribusikan, dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para staff Sub Bagian keuangan, sesuai bidang tugasnya.

(c) Merumuskan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan dan anggaran, akuntansi dan pelaporan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Sekretariat Daerah.

(d) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan dan perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan.

(e) Mengoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Lingkungan Dinas melalui RKA dan DPA.

- (f) Melaksanakan dan mengoordinasikan tugas-tugas perbendaharaan di lingkungan Dinas.
- (g) Melaksanakan dan mengoordinasikan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.
- (h) Membina dan memotivasi pelaksana serta memelihara kemampuan berprestasi pegawai di Bagian Keuangan, dalam rangka peningkatan produktifitas kerja dan mengembangkan karier pegawai.
- (i) Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan.
- (j) Mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan dan anggaran, akuntansi dan pelaporan, verifikasi dan perbendaharaan.
- (k) Melaksanakan dan mengoordinasikan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.
- (l) Melaksanakan fungsi sebagai entitas akuntansi keuangan.
- (m) Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis kepada bawahan, guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- (n) Mendistribusikan tugas kepada bawahan/staf sesuai dengan bidang tugasnya.
- (o) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas bawahan.

- (p) Melaksanakan koordinasi baik di lingkungan internal maupun eksternal.
- (q) Memberikan penilaian pelaksanaan tugas bawahan dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan serta memeriksa pelaksanaan tugas staf agar lebih efektif dan efisien.
- (r) Menyampaikan telaahan, saran dan masukan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (s) Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bagian Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (t) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Penanaman Modal

1) Tugas Pokok

Membantu sekretaris, dan kasubbagian umum dalam hal pelaksanaan bidang penanaman modal guna menyelaraskan kinerja dilingkungan Dinas.

2) Rincian Tugas :

- (a) Menyusun Rencana Kerja dibidang penanaman modal.
- (b) Menyiapkan bahan kerja.

- (c) Melaksanakan koordinasi perencanaan penanaman modal secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (d) Menyusun dan pengelolaan data investasi penanaman modal.
 - (e) Melaksanakan kegiatan pengkajian dan penelitian potensi daerah serta promosi dunia usaha.
 - (f) Menyiapkan petunjuk teknis bahan perizinan di bidang penanaman modal.
 - (g) Melayani rekomendasi perijinan di bidang penanaman modal.
 - (h) Menyiapkan bahab kerjasama dengan pihak ketiga.
 - (i) Menyiapkan informasi dan promosi potensi peluang investasi dan mitra usaha.
 - (j) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
 - (k) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
 - (l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - (m) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- f. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
- 1) Tugas Pokok.

Menyusun rencana operasional dilingkungan bidang pelayanan perizinan yang berdasarkan dengan rencana program Dinas serta

petunjuk pimpinan tugas. Mendistribusikan tugas kepada kepala seksi dilingkungan Dinas pada bagian penanaman modal yang sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan.

1) Rincian Tugas :

- (a) Merencanakan kegiatan bidang pelayanan perizinan yang berdasarakan rencana operasional bidang pelayanan perizinan serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas.
- (b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan kerja di bidang pelayanan perizinan.
- (c) Member petunjuk pelaksanaan tugas kepada seksi yang ada di bidang pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
- (d) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
- (e) Menyusun laporan pelaksanaan tugas
- (f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan sesuai dengan arahan baik lisan maupu tulisan.

g. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengaduan, Pengolahan data dan Informasi.

1) Tugas Pokok :

Bidang Pengaduan, Pengelolaan Data, dan Informasi mempunyai tugas penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi perizinan, pengolahan data, Sistem Pengaduan dan pelaporan.

2) Rincian Tugas :

(a) Penyusunan program kegiatan pada lingkup Bidang Pengaduan, Pengelolaan Data, Informasi;

(b) Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengaduan, pengelolaan data, informasi dan pengembangan Sistem Informasi.

(c) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengaduan, Pengelolaan Data, dan Informasi.

(d) Penyelenggaraan kegiatan Pengaduan, pengelolaan data, informasi, dan pelaporan

(e) Penyelenggaraan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi .

(f) Penyelenggaraan publikasi melalui website kepada masyarakat.

(g) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja bidang.

- (h) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada lingkup Bidang Pengaduan, Pengelolaan Data, dan Informasi
 - (i) Penyelenggaraan pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang diberikan;
 - (j) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- h. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.
- 1) Tugas Pokok :

Membantu Tugas Kepala Bidang Penanaman Modal yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian penanaman modal.
 - 2) Rincian Tugas :
 - (a) Menyusun rencana dan program kerja tahunan.
 - (b) Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
 - (c) Menyusun pedoman teknis operasional pengawasan penanaman modal.
 - (d) Merencanakan koordinasi operasional pengawasan penanaman modal dengan pemerintah dan pemerintahan Kabupaten/Kota.

- (e) Melaksanakan pemantauan dan bimbingan terhadap pelaksanaan penanaman modal.
- (f) Melakukan analisa terhadap hasil pengawasan penanaman modal sesuai dengan tata cara pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- (g) Menyiapkan materi untuk penyusunan kebijakan teknis terhadap hasil pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi penanaman modal
- (h) Menyiapkan laporan hasil pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- (i) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

i. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengolahan Data dan Informasi

1) Tugas Pokok

Membantu kepala bidang pengaduan, pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan pengolahan data dan informasi.

2) Rincian Tugas.

- (a) Melaksanakan penyusunan dan perencanaan program kegiatan lingkup Seksi pengolahan Data dan Informasi.
- (b) Menyiapkan bahan kebijakan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi.

- (c) Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi.
- (d) Melaksanakan penyediaan perangkat keras dan sarana pendukung serta jaringan komunikasi data sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.
- (e) Merencanakan pengembangan jaringan komunikasi data.
- (f) Melaksanakan pembinaan teknis bagi petugas sistem informasi.
- (g) Mengumpulkan dan mengolah data informasi perizinan dan non perizinan.
- (h) Melaksanakan pemberian informasi layanan perizinan dan non perizinan.
- (i) Melaksanakan pendokumentasian informasi perizinan dan non perizinan.
- (j) Melayani pengaduan dan komplain layanan perizinan dan non perizinan.
- (k) Melakukan klarifikasi pengaduan layanan perizinan dan non perizinan.
- (l) Menyiapkan bahan informasi sesuai bidang tugas yang akan dipublikasikan melalui sistem informasi.
- (m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

j. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengaduan

1) Tugas Pokok

Membantu Kepala bidang pengaduan, pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat.

2) Rincian Tugas

(a) Mengumpulkan bahan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis bidang pengaduan.

(b) Menyusun rencana kerja seksi pengaduan berdasarkan rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

(c) Menganalisa dan memverifikasi berkas pengaduan masyarakat.

(d) Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam rangka penyelidikan, pemeriksaan, dan penyelesaian pengaduan dan sengketa.

(e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi data pengaduan masyarakat.

(f) Melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.

(g) Menyusun laporan bulanan dan tahunan seksi pengaduan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan atasan.

(h) Memberikan saran dan masukan kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- (i) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- k. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Promosi dan pengembangan investasi
 - 1) Tugas Pokok dan Fungsi

Membantu tugas kepala bidang penanaman modal yang berkaitan dengan promosi dan pengembangan investasi.
 - 2) Rincian Tugas
 - (a) Menyusun rencana program kerja tahunan.
 - (b) Menyiapkan bahan-bahan dan materi dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi dan pengembangan investasi daerah.
 - (c) Menyusun pedoman teknis pelaksanaan promosi dan pengembangan investasi daerah.
 - (d) Menyiapkan materi untuk pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis promosi dan pengembangan investasi.
 - (e) Melakukan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal.
 - (f) Menyusun jadwal kegiatan promosi dan penanaman modal daerah.
 - (g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada seksi promosi dan pengembangan investasi.

(h) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Perizinan Tertentu

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Membantu tugas kepala bidang Pelayanan Perizinan yang berkaitan dengan perizinan tertentu.

2) Rincian Tugas

(a) Menyusun rencana program kerja tahunan.

(b) Menyiapkan bahan-bahan dan materi dalam rangka pelaksanaan kegiatan system perizinan tertentu.

(c) Menyusun pedoman teknis pelaksanaan perizinan tertentu dan pelayanan perizinan tertentu.

(d) Menyiapkan materi untuk pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelayanan perizinan tertentu.

(e) Melakukan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan tertentu dan konsepnya.

(f) Menyusun jadwal kegiatan pelayanan perizinan tertentu dan standar operasional pelayanan perizinan tertentu.

(i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada bidang pelayanan perizinan.

(j) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

m. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Perizinan Non Retribusi

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Membantu tugas kepala bidang Pelayanan Perizinan yang berkaitan dengan perizinan non retribusi.

2) Rincian Tugas

(g) Menyusun rencana program kerja tahunan.

(h) Menyiapkan bahan-bahan dan materi dalam rangka pelaksanaan kegiatan system perizinan non retribusi.

(i) Menyusun pedoman teknis pelaksanaan perizinan non retribusi dan pelayanan perizinan tertentu.

(j) Menyiapka materi untuk pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis perizinan non retribusi.

(k) Melakukan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan perizinan non retribusi dan konsepnya.

(l) Menyusun jadwal kegiatan pelayanan perizinan non retribusi dan standar operasional prosedurnya.

(k) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada bidang pealyanan perizinan.

(l) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Standard Operasonal Prosedur Pelayanan Perizinan Tertentu

- a. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas front office (kelengkapan berkas pemohon persyaratan pendukung). Waktu selama 10 menit.
- b. Berkas/dokumen permohonan apabila belum lengkap dikembalikan keada pemohon. Dan setelah lengkap diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Kasi Perizinan Non Retribusi (Kelengkapan berkas permohonan persyaratan pendukung, peralatan kantor dan ATK). Waktu selama 10 menit
- c. Kasi Perizinan Non Retribusi membuat surat yang ditanda tangani Kepala Dinas kepada tim teknis agar tim teknis melakukan survey lokasi dan dibuatkan surat rekomendasinya. Selanjutnya diserahkan kepada Kasi Perizinan Non Retribusi (Berkas permohonan persyaratan pendukung, kendaraan, peralatan kantor dan ATK). Waktu selama 4 hari
- d. Kasi Pelayanan Non Retribusi membuat konsep Izin/Penolakan, di verifikasi dan di paraf Kasi Perizinan Non Retribusi serta diserahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan (berkas permohonan beserta persyaratan pendukung, hasil cek lokasi, rekomendasi, dan ATK). Waktu selama 1 hari.
- e. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi konsep izin dan memaraf selanjutnya diserahkan kepada kepala Dinas (berkas

permohonan beserta persyaratan pendukung, hasil cek lokasi, rekomendasi, dan ATK). Waktu selama 5 jam

- f. Penandatanganan Surat Izin (berkas permohonan beserta persyaratan pendukung, hasil cek lokasi, rekomendasi, dan ATK). Waktu selama 1 hari.
- g. Setelah penandatanganan oleh kepala Dinas, surat direkap oleh Kasi Perizinan Non Retribusi dan diserahkan kepada Pemohon Melalui Front office (berkas permohonan beserta persyaratan pendukung, hasil cek lokasi, rekomendasi, dan ATK). Waktu selama 10 menit
- h. Surat diserahkan dan selesai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan mengulas mengenai hasil penelitian dan pembahasannya, serta menyajikan data yang didapat pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari Perda No. 12 Tahun 2010 yang telah dijalankan oleh DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara guna mencapai tujuan Perda tersebut yaitu pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan termasuk pengawasan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban umum, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batu Bara.

Dalam penelitian ini, yang menjadi narasumber berjumlah 3 (tiga) orang Aparatur DPMP2TSP Kabupaten batu bara, dan 1 (satu) orang pengusaha yang mengurus izin gangguan. Karakteristik jawaban dari narasumber penelitian ini digunakan sebagai sumber pengumpulan data penelitian yang kemudian disajikan secara sistematis, sebagaimana pada penjelasan – penjelasan yang akan diuraikan dalam ulasan-ulasan sebagai berikut ini :

A. Hasil Penelitian

1. Distribusi Data Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua, yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Berikut disajikan presentase masing-masing kelompok narasumber tersebut yaitu :

Tabel 4.1 :

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase Respon
1	Laki – Laki	3	52,86%
2	Perempuan	1	47,14%
	Jumlah	4	100%

Sumber Data : Wawancara 2017

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 responden atau bobot nilai presentase respon keseluruhan mencapai 41,86 % (d disesuaikan dengan Quesioner). Sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 1 responden dengan tingkat presentase respon sebanyak 57,14 % (d disesuaikan dengan Quesioner).

Dengan begitu, tingkat quesioner terhadap respon penelitian mendapatkan perhatian yang sangat serius, dimana semua pertanyaan dijawab dengan sempurna, sehingga mendapatkan informasi dan data terbaru pada pengevaluasian terkait izin gangguan.

2. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Berdasarkan umur, narasumber dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu:

- a. Narasumber yang berusia 25-35 tahun.
- b. Narasumber yang berusia 36-55 tahun.

Berikut disajikan tabel untuk masing-masing kategori dari narasumber berdasarkan umur.

Tabel 4.2. :

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No.	Umur	Frekuensi	Presentase Respon (%)
1.	25-35 Tahun	1	22%
2.	36-55 Tahun	3	78%
	Jumlah	4	100%

Sumber Data : Wawancara 2017

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber yang berusia 25-35 Tahun jumlah frekuensinya hanya 1 orang, sementara untuk yang berumur 36-55 tahun mencapai frekuensi 3 orang. Untuk masing – masing presentase respon terhadap jawaban dari questioner pada umur 25-35 Tahun sebanyak 22%. Kemudian responden dengan umur 36-55 Tahun sebanyak 78%.

B. Pembahasan

1. Deskripsi Hasil Wawancara

a. Adanya Efektivitas dan Efisiensi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah.

Tujuan dari evaluasi kebijakan adalah untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, dan Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Evaluasi kebijakan merupakan regulasi dan tahapan yang harus dipenuhi oleh Lembaga pembuat kebijakan publik. Evaluasi Perda No. 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Dalam Rangka Pelaksanaan Proses Izin Gangguan dimaksudkan agar kinerja yang diharapkan oleh Perda tersebut mampu mencapai apa yang diinginkan yaitu menambah unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam pelaksanaan perizinan.

Target utama dalam Perda tersebut mengarahkan agar pelaksanaan izin gangguan pada retribusi perizinan tertentu dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu menjaga kelestarian lingkungan agar tidak adanya pengalihan lahan, pencemaran lingkungan dan rasa tidak aman antara pelaku usaha dan lingkungan sekitar atau memberikan rasa aman kepada masyarakat lainnya.

Untuk itu, sinergitas dan juga kerjasama oleh pemerintah, pihak swasta dan masyarakat harus betul-betul dilaksanakan. Agar tujuan Perda

terkait pelaksanaan proses izin gangguan dapat terlaksana dengan baik melalui azas efektivitas dan efisiensi pada implementasi kinerja disetiap masing-masing unsur yang melaksanakannya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rosdiana Damanik S.E, M.M, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara tanggal 07 Oktober 2017, memberikan tanggapan bahwa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2010 Terkait Izin Gangguan cukup terlaksana dengan baik, pengawasan terhadap gangguan lingkungan, pengendalian usaha dan lain sebagainya sudah dilaksanakan oleh DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara.

Beliau menambahkan bahwa DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara tidak hanya melaksanakan beberapa tugas saja, namun banyak usaha yang memerlukan izin gangguan seperti izin usaha industri, izin operasional penyelenggaraan taman bacaan masyarakat, gedung sarang burung walet dan lain-lain harus memiliki izin gangguan. Keberhasilan dari seksi izin gangguan dalam melaksanakan tugas cukup terlaksana dan berhasil, merujuk kepada pendapatan disektor izin gangguan pada tahun 2016 DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara mendapatkan *profit* disektor retribusi izin gangguan sebanyak Rp.370.000,000, sementara target awal dalam satu tahun itu sekitar Rp.530.000.000. Meskipun ada Beberapa hal yang tidak tercapai dan itu bisa dimaklumi.

Syarat administrasi yang dibutuhkan oleh usaha yang meminta izin gangguan juga diarahkan oleh para staff apabila ada kesulitan pada

masyarakat. Dalam proses pelaksanaan izin gangguan pada objek retribusi dirasa sudah jelas alur dan prosedurnya bahwa proses permohonan izin gangguan harus terlebih dulu mendaftar ke UPT dikecamatan masing-masing, kemudian verifikasi dokumen, dan lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara.

Dalam besaran tarif izin gangguan untuk pelaksanaannya harus memenuhi syarat administrasi, karena retribusi izin gangguan mempunyai rumus dalam penetapan tarifnya. Seperti Tarif Lingkungan (TL), Indeks Jalan (IJ), Indeks besarnya Gangguan (IG) dan lain sebagainya harus sesuai dengan apa yang ada didalam Perda No.12 Tahun 2010.

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Lian Pramono selaku kepala seksi izin gangguan pada tanggal 07 Oktober 2017, memaparkan bahwa sarana dan prasarana yang mendukung pada suatu instansi seperti alat – alat yang dibutuhkan dalam proses izin gangguan semua sama pada faktanya dan tetap sama, sarana dan prasarana yang berupa penguatan pelayanan agar masyarakat yang hendak membuka usaha tidak sulit dalam pemberkasan administrasi yang dipenuhi. Keberhasilan dari seksi izin gangguan juga sudah dinilai berhasil dalam pencapaiannya, karena seksi izin gangguan sendiri selalu bekerja sama dengan staff lainnya dikantor DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara.

Beliau menekankan bahwa, dalam proses izin gangguan sendiri, meliputi syarat administrasi antara lain foto copy akta pendirian perusahaan, copy izin mendirikan bangunan, copy KTP, copy sertifikat


tanah, dokumen AMDAL yang telah disahkan, gambaran denah lokasi dan surat keabsahan atau pernyataan dimaterai 6.000. (*ditandatangani*) untuk ditindak lanjuti.

Sementara dalam hal tarif izin gangguan sudah mengikuti aturan, seperti Tarif Lingkungan (TL) yang kami bebaskan sebesar Rp. 250./M² (*untuk luas lingkungan 0-25 M²*). Sebesar Rp. 225./M² (*untuk luas lingkungan 51-100 M²*). Rp. 200./M² (*untuk luas lingkungan 101-500 M²*). Dan terakhir Rp.175./M² (*untuk Luas lingkungan 501-Seterusnya M²*). Kalau pertokoan juga ada besarnya tarif yang berbeda. Begitu juga kalau lingkungan atau kawasan permukiman.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bambang Kurniawan S.Pdi pada tanggal 08 Oktober 2017 selaku Kepala Seksi Perizinan Non Retribusi DPMP2TSP mengungkapkan bahwa, untuk mengefektifkan dan efisiensi kinerja dalam mencapai tujuan, pihaknya menggagas konsep perizinan berbasis online yang masih direncanakan. Tidak lama lagi, sistem perizinan berbasis online ini akan siap dirasakan oleh objek terkait. Ini adalah terobosan baru dalam pemenuhan saranan dan prasarana untuk perizinan apapun. Karena ini akan sangat berdampak kepada masyarakat. Beliau juga menekankan bahwa apapun yang dilaksanakan oleh DPMP2TSP sudah mengarah kepada konsep efektif dan efisien dalam implementasinya.

Dalam hal pengimplementasian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1. :
Prosedur Pelayanan Perizinan



Sumber : *Data Wawancara 2017*

b. Adanya Pemantauan Terhadap Kinerja Dari Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah.

Salah satu pertanyaan yang mendasar apakah monitoring diperlukan atau tidak. Secara umum, fungsi *management* melekat pada proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Bila kita cermati, bagaimana sebuah Undang-Undang dihasilkan maka kita sedang mengamati roda management produksi Undang-Undang yang sedang berjalan. Sistem manajemen produksi Undang-Undang yang selama ini berlangsung ternyata cenderung tidak memberikan perhatian yang serius terhadap urgensi dari kontrol atau monitoring serta evaluasi.

Padahal, untuk mengetahui apakah perencanaan sudah berjalan dengan efektif atau belum sangat tergantung pada sejauh mana ketepatan dan keseriusan prosedur monitoring dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut. Monitoring yang dilakukan harus dengan metode pengumpulan dan analisis informasi secara teratur.

Kegiatan ini dilakukan secara internal untuk menilai apakah masukan sudah digunakan, dan bagaimana kegiatan dilaksanakan, dan apakah keluaran dihasilkan sesuai rencana. Monitoring berfokus pada efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kinerja yang akan mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Dengan kata lain sistem monitoring yang dilaksanakan akan mencapai evaluasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kinerja dari peraturan daerah.

Pelaksanaan monitoring pada prinsipnya harus didasarkan kepada objektivitas penilaian. Untuk itu, adanya persepsi yang sama mengenai objek pengamatan. Kesamaan-kesamaan tersebut dapat diwujudkan melalui indikator-indikator yang disepakati bersama antara pihak perencana dengan pihak pelaksana dari monitoring itu sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2017 kepada Ibu Rosdiana Damanik S.E M.M, Selaku kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara menjelaskan bahwa, monitoring internal terhadap kinerja dilakukan dengan pola yang sangat formal dimana pihak dinas menyelenggarakan rapat dan lain sebagainya adalah salah satu bentuk monitoring yang dilakukan oleh DPMP2TSP. Terkait akuntansi sosial yang dilakukan oleh dinas sebagai bentuk monitoring adalah dengan meminta kepada pihak perusahaan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan setiap satu tahun sekali. Lalu laporan ini akan dibahas dalam rapat internal dinas guna mengkaji apakah ada pemalsuan data pertanggungjawaban, untuk segera direvisi dan diserahkan lagi.

Kemudian beliau menambahkan bahwa umumnya pihak dinas melakukan kontrol kinerja dan kontrol tugas serta fungsi dengan melihat seberapa jauh pencapaian yang sudah diraih dengan melakukan rapat terbatas atau bisa rapat mingguan dan rapat – rapat lain yang diatur oleh sekretaris. Jika adanya indikasi masalah dalam sistem izin gangguan, maka

harus segera mencari solusi atau jalan keluarnya melalui rapat diatas.
setiap setahun sekali akan merekap ulang data perusahaan yang memiliki izin, harus memiliki izin dan atau tidak perlu izin gangguan sama sekali.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Lian Pramono pada tanggal 08 Oktober 2017 selaku Kepala Seksi Dinas Izin Gangguan bahwa, pemantauan yang dilakukan adalah dengan selalu berkomunikasi kepada UPT kecamatan maupun UPT desa yang ada. Setiap setahun sekali pihak Seksi Izin Gangguan akan merekapitulasi data-data maupun laporan yang masuk, jika ada kesalahan akan melaporkan kepada kepala dinas untuk lebih lanjut lagi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bambang Kurniawan S.Pdi selaku Kepala Seksi Perizinan Non Retribusi pada tanggal 08 Oktober 2017 mengatakan bahwa, akuntansi sosial pada seksi Perizinan Non Retribusi belum dilaksanakan dikarenakan masih dalam tahap proses perencanaan konsep apa yang akan dicanangkan selama satu tahun kedepan. Mengingat bahwa Seksi Perizinan Non Retribusi baru dibentuk sebagai kelengkapan pada struktur DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara. Namun, jika dilihat dari mekanisme perizinan sudah merealisasikan itu. Terkait dengan analisis secara terkontrol yang dilakukan senada seperti yang dikatakan oleh kepala Seksi Izin Gangguan sebelumnya.

c. Adanya Evaluasi Terhadap Kinerja Pelaksanaan Dari Pada Peraturan Daerah.

Secara umum dalam studi kebijakan publik, evaluasi biasanya dikaitkan dengan tiga hal, antara lain :

- 1) Evaluasi berkaitan dengan *program monitoring*
- 2) Evaluasi berkaitan dengan analisis *impact assessment*
- 3) Evaluasi berkaitan dengan *ekonomi efektif dan efisien*

Artinya, menelusuri konteks evaluasi program tentu berbeda dengan proses legislasi. Namun, bukan sama sekali kita tidak melihat kemungkinan akan peluang pengadopsian antara evaluasi program dengan undang-undang, adanya pemahaman bahwa proses legislasi juga membutuhkan manajemen produksi. Maka dari itu, perbedaan dari objek evaluasi bukan menjadi sebuah persoalan yang harus dipertentangkan.

Studi evaluasi proses apabila ditarik kebelakang memiliki kedekatan dengan studi proses implementasi. Dalam proses implementasi, pertanyaan yang ingin di jawab adalah apakah instrumen-instrumen kebijakan yang ditetapkan (undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya) benar-benar dilaksanakan oleh operator (*eksekutif*) dan perangkatnya. Disini, persoalan kepatuhan dari para aktor pelaksana kebijakan adalah hal penting yang dianggap sangat berpengaruh pada keberhasilan kebijakan itu sendiri. Selain itu, banyak penelitian yang menunjukkan berbagai variabel implementasi lain yang mungkin berpengaruh pada kinerja kebijakan antara lain seberapa besar komunikasi

antar aktor, seberapa besar dukungan finansial, sikap personel dan bagaimana fleksibilitas struktur organisasi yang mampu mendukung kinerja dalam mencapai tujuan peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosdian Damanik S.E, M.M selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara pada tanggal 07 Oktober 2017 Terkait dengan sasaran individu, lembaga atau unit target lain sudah mengarah kepada realisasi dimana satu tahun masa program izin gangguan, pihak DPMP2TSP akan turun kelapangan minimal tiga kali dalam satu tahun, sosialisasi juga di lakukan dengan pengusaha guna menjelaskan bagaimana proses dari izin gangguan dan kenapa izin gangguan ini penting bagi para pengusaha yang ingin membuka usahanya di sekitar Kabupaten Batu Bara. Dan kinerja dari pada pelayanan pemberian izin juga sudah terealisasi dengan baik yang didukung adanya peraga informasi, mading pemberitahuan serta spanduk program tahunan yang telah disusun juga ada. Terutama himbauan terkait calo juga diantisipasi.

Objek retribusi yang tertuang dalam Peraturan Daerah, Beliau menjelaskan bahwa sudah terlaksana dengan baik namun masih kurang tepat sasaran, seperti gangguan ketertiban juga menjadi masalah karena awalnya pihak Dinas merasa ketertiban itu tidak akan terganggu, tetapi ada juga beberapa tetangga dari mereka yang melapor akan gangguan ketertiban, setelah melapor kepada Kepala Seksi Pengaduan, maka aduan

ini juga ditindaklanjuti untuk kroscek lapangan, apakah kami melayangkan surat pemanggilan kepada yang bersangkutan agar lebih hati-hati dalam menjalankan usahanya masing-masing. Dan harus kita pahami juga bahwa ini adalah suatu konsekuensi dari izin gangguan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bambang Kurniawan S.Pd selaku Kepala Seksi Perizinan Non Retribusi pada tanggal 09 Oktober 2017 mengatakan bahwa, terkait dengan Kinerja untuk mencapai tujuan peraturan daerah dirasa kurang maksimal dalam pelaksanaannya.

d. Adanya Komunikasi Untuk Mencapai Tujuan Dari Pada Peraturan Daerah.

Komunikasi kebijakan (*sosialisasi*) dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan dalam mengimplementasikan kebijakan. Komunikasi kebijakan juga dapat membantu implementor dan sasaran target untuk saling bekerja sama mencapai tujuan kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan (*policy implementor*) yang terdiri atas dinas, badan, unit pelaksana teknis dilingkungan pemerintahan dan masyarakat sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan. Pemanfaatan informasi oleh para pembuat kebijakan yang dipengaruhi oleh sifat dan tipe interaksi diantara pelaku kebijakan dalam berbagai tahapan proses pembuatan kebijakan tidak hanya merupakan proses yang

bersifat ilmiah dan teknis. Analisis juga merupakan proses sosial dan politis, dimana jangkauan dan intensitas interaksi diantara pelaku kebijakan menentukan cara bagaimana informasi akan dihasilkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosdiana Damanik S.E, M.M selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 9 Oktober 2017 mengatakan bahwa, terkait dengan komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh dinas penanaman modal sebagai pelaksana proses izin gangguan dan kepada Bupati tentu berbentuk laporan audit serta laporan pencapaian hasil yang kemudian dilaksanakan pada rapat terbatas atau rapat dengan bupati dan SKPD yang lain juga, namun yang paling intens adalah dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perizinan Perdagangan Kabupaten Batu Bara. Karena setiap kali subjek atau objek yang akan mengurus legalitas izin gangguan maka terlebih dahulu meminta izin dan survei kepada dua dinas tersebut.

Dan terkait dengan pelanggaran yang terjadi, harus berkomunikasi dengan bupati untuk mencari langkah-langkah apa yang akan diambil dalam penyelesaiannya. Dinas penanaman modal sendiri juga bekerja sama dengan pemerintahan desa untuk melaksanakan fungsi implementor terkait.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Lian Pramono selaku Kepala Seksi Izin Gangguan pada tanggal 08 Oktober 2017 mengungkapkan bahwa komunikasi yang dilakukan adalah dengan

melakukan komunikasi verbal maupun non-verbal kepada siapapun. Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu juga menyediakan Nomor telepon yang bisa dihubungi terkait seputar proses apapun yang berjalan di kantor Dinas sendiri.

2. Deskriptif Hasil Penelitian

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa, yang menjadi fokus penelitian ini adalah evaluasi kinerja dari pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara sebagai implementor untuk mendapatkan keinginan awal pada Perda No.12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batu Bara, dan untuk pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus – menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan ketertiban kerja.

Dari hasil pemaparan deskripsi wawancara dan observasi dilapangan, maka penulis dapat pula mendeskripsikan hasil penelitian pada Perda No.12 Tahun 2010 terkait pelaksanaan proses izin gangguan sebagai berikut :

a. Adanya Efektivitas dan Efisiensi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah

Steers dalam Sutrisno (2011:123) berpendapat bahwa pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia.

Menurut Gie (2007:22) mengatakan bahwa efisiensi adalah hubungan optimal atau berbanding baik antara fasilitas dan biayanya, kerja keras dengan hasilnya, modal dengan keuntungannya, serta pendapatan dengan pengeluarannya.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa evaluasi Perda Kabupaten batu bara No.12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Pelaksanaan Proses Izin Gangguan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara (DPMP2TSP) cukup terlaksana. Pengawasan terhadap gangguan lingkungan, pengendalian usaha dan lain sebagainya sudah dilaksanakan.

Namun dalam hasil wawancara dan observasi dilapangan, Terkait efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja yang dihasilkan oleh DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara masih dinilai kurang optimal. Hal ini didasari pada saranan dan prasarana yang ada kurang terpenuhi demi mendapatkan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut.

Sumber daya manusia yang masih minim terhadap fokus kemampuan masing-masing juga menjadi masalah sehingga adanya

temuan bahwa masih banyak pegawai atau bahkan kepala seksi yang tidak mengetahui dasar pelaksanaan (*Implementasi*) proses izin gangguan di Kabupaten Batu Bara, yang artinya bahwa masih banyak yang tidak mengetahui Perda No.12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan sebagai acuan pelaksanaan.

Hal ini dikarenakan perubahan pegawai dalam struktur yang dinilai terlalu sering, sehingga mengakibatkan ketidaktahuan tugas, dan fungsi masing-masing dari pada pegawai DPMP2TSP itu sendiri. Kemudian, pada rasio laba yang ditetapkan sebelumnya juga terdapat ketidakmampuan untuk mencapai target, ini dilihat dari hasil wawancara. Pada tahun 2016 DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara hanya mampu mendapatkan *profit* disektor Retribusi Izin Gangguan sebanyak Rp.370.000,000, sementara target awal dalam satu tahun itu sebesar Rp.530.000.000.

Implementasi Retribusi Perizinan Tertentu yang dilaksanakan oleh DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara terkait izin gangguan sebagaimana yang diharapkan oleh Perda No. 12 Tahun 2010 yaitu demi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pengawasan terhadap gangguan lingkungan, pengendalian usaha dan lain sebagainya yang dilakukan oleh juga dinilai kurang optimal. Hal ini dilihat bahwa masih banyak industri atau pelaku usaha di Kabupaten Batu Bara yang mengganggu lingkungan masyarakat setempat. Keberadaan industri juga menjadi hal yang sangat penting, dimana masih banyaknya industri yang pada status izinnya

berbeda dengan fakta prakteknya dilapangan. Permasalahan ini telah penulis bahas pada Bab pendahulu. Dan masih banyaknya usaha yang tidak memiliki izin gangguan, seperti usaha pelataran ikan dan lain sebagainya.

Implementasi dapat berhasil jika ditelaah dengan pandangan dari Wahab (1991:123) yang mengatakan bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya bersangkut paut dengan penjabaran – penjabaran keputusan politik dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik, dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

b. Adanya Pemantauan Terhadap Kinerja Dari Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah.

Merujuk dari pengertian monitoring yang dikemukakan oleh Dunn (2003:519) bahwa pendekatan pemantauan dilihat dari unsur sebagai berikut :

c. Jenis – jenis pengendalian.

Pendekatan pemantauan dapat berbeda dalam pengendaliannya (kontrol) atas tindakan kebijakan. Hanya satu pendekatan yakni eksperimentasi sosial yang secara langsung mengontrol masukan dan proses kebijakan.

d. Jenis – jenis informasi yang dibutuhkan.

Pendekatan pemantauan dapat pula berbeda menurut informasi yang mereka perlukan. Beberapa pendekatan yakni ekseperimentasi sosial dan auditing sosial yang mengharuskan dikumpulkannya informasi baru.

Kemudian Dunn melanjutkan bahwa yang kedua dari setiap pendekatan pemantauan adalah terfokus pada tujuan. Ini berarti bahwa hasil kebijakan dipantau karena mereka diyakini akan meningkatkan kepuasan atas beberapa kebutuhan nilai atau kesempatan. Dan dengan kata lain, hasil kebijakan dipandang sebagai cara memecahkan masalah kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa proses dalam melaksanakan pemantauan dari pada pelaksanaan kinerja Perda No.12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait izin Gangguan yang di lakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari beberapa tahapan monitoring yang dilakukan secara sistematis dan solid dalam pelaksanaannya. Namun ada beberapa hal yang belum terealisasikan terkait pemantauan izin gangguan.

Akuntansi sosial juga sudah dilaksanakan oleh pihak DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara dalam pemantauan hasil akhir. Seperti pada seksi izin gangguan yang sudah melaksanakan pemantauan langsung kepada

UPT kecamatan, atau bahkan UPT desa di Kabupaten Batu Bara. Pihak DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara juga meminta kepada pihak perusahaan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan setiap satu tahun sekali. Lalu laporan ini akan dibahas dalam rapat internal dinas guna mengkaji apakah ada pemalsuan data pertanggungjawaban, untuk segera direvisi dan diserahkan lagi.

Namun dalam hasil observasi peneliti dilapangan, bahwa terkait jenis-jenis pengendalian yang berkaitan dengan pemantauan izin gangguan dinilai kurang maksimal dan tidak terarah. Seperti yang sudah penulis tuliskan pada deskriptif hasil wawancara bahwa monitoring sangat menentukan apakah pelaksanaan, pencapaian tujuan sudah berjalan dengan baik atau tidak, yang ditentukan oleh pola monitoring itu sendiri, hal ini tidak terdapat pada pemantauan kinerja yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal selaku implementor peraturan tersebut. ini terjadi karena responsibilitas terhadap sosial kurang dilakukan kepada elemen masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka berhak mengadu kepada Pemerintah apabila ada perusahaan atau perindustrian yang sudah melanggar apa yang diharapkan oleh Peraturan Daerah dan telah dijamin oleh Pemerintah.

Partisipasi publik yang minim juga menjadi kelemahan pelaksanaannya. Mengingat mekanisme monitoring sendiri masih merupakan barang langka, yang mengakibatkan partisipasi publik tidak mendapatkan perhatian yang terlalu besar baik dari pihak DPMP2TSP

Kabupaten Batu Bara atau masyarakat itu sendiri. Di Kabupaten Batu Bara terkait izin gangguan, hal ini terjadi karena metode pengolahan aspirasi belum menemukan *track* yang tepat. Sehingga, tujuan dari pada Perda No.12 Tahun 2010 tidak tercapai dengan sempurna.

c. Adanya Evaluasi Terhadap Kinerja Pelaksanaan Dari Pada Peraturan Daerah.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan jika suatu kebijakan sudah berjalan cukup lama. Anderson dalam Winarno (2008:166) mengungkapkan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dan deskriptif data dapat disimpulkan bahwa Perda Kabupaten Batu Bara No.12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam rangka Pelaksanaan Proses Izin Gangguan belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini.

Evaluasi yang dilakukan oleh DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara tidak satupun yang mengarah kepada pola evaluasi yang dituntut oleh tahapan kebijakan publik yang mengacu kepada evaluasi semu, evaluasi formal, maupun evaluasi keputusan teoritis. Penulis menggunakan metode

evaluasi secara *comparative after-only* yaitu, mengukur kondisi sesudah program dilakukan yang artinya adalah penilaian substansi, implementasi dan dampak dari kebijakan itu sendiri.

Terkait dengan substansif jika ditelaah secara input evaluasi, maka sumber daya manusia atau pegawai yang melaksanakan masih minim dalam hal kemampuan untuk menyerap keinginan dari pada publik. UPTDesa yang dimaksud juga kurang bersosialisasi sehingga masih banyaknya temuan usaha yang tidak memiliki izin gangguan, sementara dilihat dari kondisi usaha sudah seharusnya mengurus izin usaha.

Tabel 4.4. :

Data Jumlah Pegawai Pelaksana Perda di Instansi Terkait

No.	Instansi	Jumlah	PNS	Non-PNS
1.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	26	19	7
2.	UPTD Pengawasan	3	1	2

Sumber : *Data DPMP2TSP Tahun 2017*

Sarana dan prasarana penunjang dan teknologi masih dinilai minim. Artinya sarana yang ada tidak mampu membantu dalam hal pelayanan publik. Gagasan berbasis *e-public* juga belum diterbitkan. Kemudian terkait sosialisasi yang dilakukan pihak DPMP2TSP juga dinilai belum maksimal, hal ini dilihat dari masih banyaknya masyarakat

yang belum mengetahui seberapa penting izin gangguan, dan seberapa besar pengaruh izin gangguan demi lingkungan.

Terkait dengan proses jika ditelaah secara implementasi, yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung dari masyarakat. Aspek ini meliputi antara lain yaitu kejelasan, kemudahan, transparansi, dan juga kepastian. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan bahwa, proses pelaksanaan izin gangguan tidak ada masalah yang cukup berarti yang dapat menghambat optimalisasi pelayanan dari pada izin gangguan. Namun setelah peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dan *triangulasi* sumber peneliti mendapatkan informasi yang berbeda diantaranya adalah ketidak sesuaian aturan, masih banyaknya calo yang menjadi pihak ketiga dalam mengurus izin gangguan.

Terkait dengan output kebijakan, diartikan sebagai apa yang telah dikerjakan oleh Pemerintahan apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk/layanan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa yang dilakukan oleh pihak DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara dalam hal mencapai outcom kurang optimal, hal ini dilihat dari sistem kerja yang menunggu bola sehingga output terhadap Perda tidak optimal dalam pengevaluasian atas kelemahan sistem substansif implementasi sehingga kebijakan tersebut tidak mendapatkan informasi yang relevan untuk kemajuan tujuan Perda.

Terkait dengan outcome kebijakan, diartikan sebagai apakah suatu kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran yang sesuai dengan tujuan dari pada kebijakan atau bahkan konsekuensi yang timbul dari kebijakan yang dibuat. Diantaranya adalah aspek ada atau tidaknya perubahan sasaran pemohon izin gangguan, apakah izin gangguan sudah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, dan dampak yang terjadi dari pelaksanaan Perda tersebut.

Dari indikator outcome atau dampak yang ditimbulkan, diketahui bahwa adanya Perda tersebut belum mampu menjawab permasalahan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari dibuatnya Perda tersebut. Namun sampai saat ini, di Kabupaten Batu Bara (*lokus Penelitian*) ketertiban umum, keamanan lingkungan, dan lain sebagainya belum tercipta sebagaimana yang diharapkan oleh Perda tersebut. pelataran ikan yang masih banyak meluap dibadan jalan, kehilangan mata pencaharian para nelayan akibatan Zona Ekonomi Khsus (ZEE) di Batu Bara semakin terlihat. Jika dikaji lebih dalam, maka pelaksanaan Perda No.12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Proses Izin Gangguan Belum Optimal.

Belum lagi masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh dibentuknya Zona Ekonomi Khusus (ZEE) bagi masyarakat yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat Batu Bara khususnya. Dan ini adalah dampak yang secara tidak langsung di rasakan oleh masyarakat terkait kurangnya kajian yang relevan akan kebijakan tersebut.

Tujuan kedua yaitu untuk memungkut retribusi sebagai Penambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara belum optimal, hal ini dikarenakan pendapatan yang tidak mencapai target yang diinginkan. Sekali lagi peneliti jelaskan bahwa, penelitian ini menghasilkan sebuah informasi bahwa penetapan Perda tersebut tidak memberikan penyelesaian masalah pengendalian, pengawasan izin gangguan, dan peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan. Meskipun proses dan hasil pelayanan dirasa baik akan tetapi Perda tersebut belum mampu mengatasi kesemrawutan gangguan yang dirasakan oleh masyarakat kabupaten batu bara.

d. Adanya Komunikasi Untuk Mencapai Tujuan Dari Pada Peraturan Daerah

Abrar (2008:4) menambahkan bahwa komunikasi kebijakan publik setidaknya memiliki 3 bagian penting. Bagian ini dikenal dengan konteks, domain, dan paradigma publik. Konteks berarti keterkaitan komunikasi kebijakan dengan suatu yang melingkupi dirinya seperti politik, ekonomi, dan juga negara. Kemudian domain berarti muatan secara global. Sedangkan paradigma lebih kepada kerangka cita – cita yang menjadikan tujuan kebijakan komunikasi tersebut.

Dari hasil pemaparan deskriptif wawancara penelitian dapat disimpulkan bahwa terkait dengan komunikasi yang dibangun untuk mencapai tujuan dari pada Perda sudah optimal dilakukan. Hal ini didasari

pada komunikasi dengan Bupati tentu berbentuk laporan audit serta laporan pencapaian hasil yang kemudian dilaksanakan pada rapat terbatas atau rapat dengan Bupati dan SKPD yang lain juga, namun yang paling intens adalah dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perizinan Perdagangan Kabupaten Batu Bara. Karena setiap kali subjek atau objek yang akan mengurus legalitas izin gangguan maka terlebih dahulu meminta izin dan survei kepada dua dinas tersebut. hal ini sudah benar dalam pelaksanaannya Perda Kabupaten Batu Bara No.12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Dalam Rangka Pelaksanaan proses Izin gangguan sudah berjalan. Namun hanya saja komunikasi yang dibangun antara pihak DPMP2TSP dan juga UPT/UPTD kurang optimal dikarenakan minimnya sarana dan prasarana. komunikasi yang dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi verbal maupun non-verbal kepada siapapun. Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu juga menyediakan nomor telepon yang bisa dihubungi terkait seputar proses apapun yang berjalan di kantor Dinas sendiri.

Tetapi pada faktanya bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui apakah izin gangguan ini juga ditujukan kepada masyarakat banyak. Hal ini didasari karena kurangnya optimalisasi sosial kepada masyarakat seperti adanya Zona Ekonomi Khusus (ZEE) yang ada di Batu Bara jika dicermati banyak masyarakat yang dirugikan baik dari segi ekonomi, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya tanpa diketahui oleh masyarakat banyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam mengukur sejauh mana tujuan pengevaluasian dari pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Proses Izin Gangguan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara itu tercapai, perlu kiranya harus mencermati keadaan sesudah program kebijakan itu di laksanakan.

Berdasarkan hasil paparan dan wawancara tentang masalah dan temuan-temuan dilapangan mengenai evaluasi Perda Kabupaten Batu Bara No.12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Proses Pelaksanaan Izin Gangguan di Kabupaten Batu Bara, didapatkan kesimpulan akhir sebagai berikut :

Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja yang dihasilkan oleh DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara masih dinilai kurang optimal demi mendapatkan tujuan dari Perda, Sumber Daya Manusia yang masih minim dalam kemampuan masing-masing, banyaknya pegawai yang tidak mengetahui Perda Nomor 12 Tahun 2010 Terkait Retribusi Izin Gangguan sebagai acuan pelaksanaan sehingga gagal dalam pengimplementasiannya.

Tahapan monitoring sudah dilakukan secara sistematis dan solid dalam pelaksanaannya, Akuntansi sosial juga sudah dilaksanakan oleh pihak DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara dalam pemantauan hasil akhir, jenis-jenis

pengendalian yang berkaitan dengan pemantauan izin gangguan dinilai kurang maksimal dan tidak terarah, responsibilitas terhadap sosial kurang dilakukan kepada elemen masyarakat, partisipasi publik terkait izin gangguan masih minim yang mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki izin gangguan.

Input yang dimiliki dalam pelaksanaan Perda No.12 Tahun 2010 terkait Proses Izin Gangguan terbilang kurang memadai. Sumber Daya Manusia yang masih sedikit, sarana dan prasarana penunjang kurang lengkap, gagasan *e-government* belum dilaksanakan sehingga sulit untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah terkait.

Output yang dihasilkan sudah sesuai dengan apa yang tertulis di Perda, namun masih ada yang belum terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pengusaha yang belum mengurus izin gangguan, dan sampai saat ini pelaksanaan dari pada sanksi belum dilaksanakan. Sistem menunggu bola masih sering ditemukan pada proses izin gangguan di Kabupaten Batu Bara.

Outcome yang diharapkan dari Perda tersebut kurang terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan ketertiban umum, keamanan lingkungan, dan lain sebagainya belum tercipta sebagaimana yang diharapkan oleh Perda tersebut. pelataran ikan yang masih banyak meluap di badan jalan, kehilangan mata pencaharian para nelayan akibatan Zona Ekonomi Khusus (ZEE) di Batu Bara semakin terasa oleh masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Komunikasi yang dibangun untuk mencapai tujuan dari pada Perda kurang optimal dilakukan, komunikasi yang dibangun antara pihak DPMP2TSP dan juga

UPT/UPTD Desa kurang optimal dikarenakan minimnya sarana dan prasarana, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui apakah izin gangguan ini juga ditujukan kepada masyarakat banyak terkait apakah masyarakat yang terkena dampak yang ditimbulkan.


Dan yang paling penting adalah pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sudah tidak lagi menyelenggarakan pungutan terhadap perusahaan swasta yang telah dimulai pada awal bulan Oktober 2017 lalu, tetapi proses izin gangguan masih terus berjalan. Hal ini dikarenakan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri dan disusul dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Aturan Izin Gangguan yang berlaku di seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia.

Penulis juga menyampaikan bahwa permasalahan mendasar yang menyebabkan kurang optimalnya hasil atau kinerja yang dilakukan dalam mencapai tujuan Perda No.12 Tentang Izin Gangguan terletak pada unsur Pemerintah, dimana pihak DPMP2TSP tidak secara betul-betul melaksanakan kinerja yang di inginkan oleh masyarakat.

Melihat hasil dari evaluasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Pelaksanaan Proses Izin Gangguan yang dikaji dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan sebuah pola permasalahan yang menjadi faktor penghambat seperti gambar dibawah ini.

Gambar 5. :

Pola Permasalahan yang ditemukan dari hasil penelitian



Sumber : *Seluruh Pembahasan dan Temuan Penelitian.*

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran berupa rekomendasi kebijakan setelah mengukur sejauh mana tujuan pengevaluasian dari pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Proses Izin Gangguan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara itu tercapai sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan hasil dari Perda No.12 Tahun 2010, pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini yaitu yang menjadi implementor perlu menambah input kebijakan. Mulai dari menambah jumlah pegawai, menambah unsur struktur dalam hal ini yaitu seksi pelayanan berbasis online. Sehingga pelaksanaan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien dalam era reformasi birokrasi saat ini. Menambah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan, melatih pegawai dari segi kemampuan juga sangat penting. Optimalisasi harus di sosialisasikan tidak hanya dari lisan ke lisan saja, tapi juga diharapkan untuk mempublikasikan ke website DPMP2TSP Kabupaten batu bara yang sudah ada dan ini merupakan salah satu bentuk optimalisasi pelaksanaan dari pada Perda.
2. DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara harus tegas dalam hal mekanisme sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan yang telah dibuat. Hal ini juga ditujukan kepada industri yang berdiri di kabupaten batu bara yang tidak sesuai dengan karakter izin untuk segera ditindak dengan tetap mengedepankan aspek komunikasi yang persuasif kepada pengusaha dan masyarakat untuk dapat mematuhi apa yang sudah menjadi aturan.
3. Berharap kepada pihak DPMP2TSP Kabupaten Batu Bara agar mengedepankan kepentingan umum untuk masyarakat terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan industri yang merugikan masyarakat. Pihak DPMP2TSP Kabupaten batu bara juga diharapkan mampu mengoptimalkan komunikasi untuk seluruh elemen agar

keterbukaan, transparansi dan nilai kepercayaan menjadi positif kepada pihak pemerintah.

4. Perbaikan kinerja internal birokrat dan implementor kebijakan dirasa perlu untuk menjadikan kabupaten batu bara sebagai salah satu daerah yang kompetibel dalam pelaksanaan pelayanan publik. Serta untuk pemangku jabatan baik pihak eksekutif maupun pihak legislatif kabupaten batu bara agar segera melakukan perubahan materi muatan izin gangguan terkait dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Aturan Izin Gangguan yang berlaku di seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia. Serta kepada seluruh pihak agar bersama-sama melaksanakan tanggungjawabnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Sid, Zainal. 2006 : *Kebijakan Publik*. Suara Bebas, Jakarta.
- Abrar, Husein 2008 : *Implementasi dan Pengendalian*. Salemba Empat, Jakarta.
- Amanda, Rica 2010 : *Analisis Efisiensi Teknis Bidang Pendidikan Dalam Implementasi*. Salemba, Jakarta.
- Anderson, James, E. 2003 : *Public Policy Making. Fifth (Terjemahan Indonesia)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badjuri, Abdul Kahar dan Yuwono, Teguh, 2002 : *Kebijakan Publik*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Basrah, Sjahcran, 1995 : *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*. FH-UNAIR, Surabaya.
- Budiman, Rusli. 2013 : *Kebijakan Publik (Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif) Edisi Revisi*. Hakim Publishing, Bandung.
- Dunn, William, N, 1998 : *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- , 2003 : *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Gie, The, Liang 2007 : *Administrasi Perkantoran*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koentjaraningrat 2007 : *Efektivitas Penagihan Pajak dan Retribusi*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Kurniawan, Agung 2005 : *Transformasi Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Moloeng, J, Lexy, 2006 : *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nawawi, Hadadi, 1992 : *Metode Penelitian Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Raharjo, Adisasmita, 2011 : *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan, HR, 2013 : *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Samsubar, Saleh 2000 : *Metode Data Envelopment Analysis*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Siagian, P. Sondang, 2002 : *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2003 : *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2011 : *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Suharno, 2010 : *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press, Yogyakarta.
- Sutarto, Hadi 2008 : *Dasar – Dasar Organisasi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sutrisno, Edy, 2011 : *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2006 : *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sigit, Soehardi, 2003 : *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Siregar, Ashadi Dkk 1998 : *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita Untuk Media Massa*. LP2Y, Yogyakarta.
- Tachjan, H 2006 : *Implementasi Kebijakan Publik*. Truen RTH, Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi, S. 2003 : *Kebijakan Publik Yang Membumi (Konsep, Strategi & Kasus)*. Lukman Offset, Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2002 : *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Jakarta.
- , 2008 : *Kebijakan Publik (Teori & Proses) Edisi Revisi*. Media Pressindo, Jakarta.
- , 2014 : *Kebijakan Publik (Teori & Proses) Edisi Revisi*. Media Pressindo, Jakarta.
- Wahab, Abdul 1991 : *Pengantar Analisa Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.

Yuliandri, 2009 : *Azas – Azas Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan yang Baik*. Raja Garfindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undang.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Retribusi Izin Gangguan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Rentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Batu Bara.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Batu Bara.

INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten/Batu/Bara>

<http://komunitasgurupkn.blogspot.com/2014/08/proses-pembuatan-peraturan-perundang.html>

<http://www.sumut24.co/batubara-pusat-industri-pelabuhan-internasional/>

<http://id.wikipedia.org/Kuala-Tanjung,Sei/Suka/Batu/Bara>

<https://research-repository.griffith.edu.au.co.id>